PENGAYOMAN

Kementerian Hukum dan Ham RI
Kantor Wilayah Kalimantan Timur - Kaltara

LAPAS KELAS IIA
SAMARINDA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2023

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 15 Telp. (0541) 742904 fax (0541) 200038
Email : lapas.samarinda@gmail.com

25 NOVEMBER 2023

Nomor : W.18.PAS.2-UM.01-4188
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Anggaran 2023

Yth : Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Kalimantan Timur
di-
SAMARINDA

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun Angaran 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda.

Demikian Laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ka.Lapas Kelas IIA
Samarinda

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

HUDI ISMONO

NIP.19771205 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga kita dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran kinerja adalah dengan melakukan pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak.

Ka.Lapas Kelas IIA
Samarinda

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

HUDI ISMONO

NIP.19771205 200012 1 002

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Diterbitkan Oleh :

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Penyusun :

Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
Jl. Jendral Sudirman No. 15
Samarinda 75111
Telp. +62 541 742904

lapas.samarInda@gmail.com

IKTISAR EKSEKUTIF

Salah satu wujud pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan wujud pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu organisasi/instansi Pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara periodik yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Harapan dari kinerja yang berhasil adalah ketika sasaran/target dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan kemanfaatannya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

CAPAIAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Satuan	Realisasi %	Capaian %	Keterangan
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80 %	%	80 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	%	94 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target

	Rehabilitasi Narkotika di wilayah	3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	%	80 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		4. Persentase Tahanan / Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	%	85 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		5. Persentase Tahanan / Narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	%	85 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %	%	80 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	27 %	%	27 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70 %	%	70%	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99 %	%	99,68%	100,68%	Telah tercapai Melebihi Target
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85 %	%	85 %	100 %	Telah tercapai Sesuai Target
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85 %	%	85 %	110,70%	Telah tercapai Melebihi Target
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi	17 %	%	0%	0,00%	Belum tercapai sesuai Target

		Sadar, Patuh, dan Disiplin					
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	%	37 %	119,35 %	Telah tercapai Melebihi Target
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	%	37,5 %	52 %	Belum tercapai sesuai Target
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	%	100 %	117,65 %	Telah tercapai Melebihi Target
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	%	100 %	125 %	Telah tercapai Melebihi Target
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	%	97,5 %	114,70%	Telah tercapai Melebihi Target
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	%	0 %	0,00%	Belum tercapai sesuai Target
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan akuntabel yang tepat waktu	1 Layanan	Layanan	1 Layanan	100%	Telah tercapai Sesuai Target
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	Layanan	1 Layanan	100%	Telah tercapai Sesuai Target
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	Layanan	1 Layanan	100%	Telah tercapai Sesuai Target
		4. Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	Layanan	1 Layanan	100%	Telah tercapai Sesuai Target
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	Layanan	1 Layanan	100%	Telah tercapai Sesuai Target

REALISASI ANGGARAN PERJENIS BELANJA

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	4.937.970.000	4.749.608.023	96,19%
Belanja Barang (52)	8.386.133.000	7.039.028.756	83,94%
Total	13.324.103.000	11.788.636.779	88,48%

BAB. 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan harapan Bangsa Indonesia karena merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Salah satu asas penyelenggaraan negara yang baik adalah asas akuntabilitas sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat / masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Salah satu perwujudannya adalah dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil. Evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya. Penyusunan LKjIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LKjIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau

kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda adalah Unit Pelaksana Teknis Instansi Vertikal dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang mencakup segala tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bidang Pemasyarakatan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang kepada Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur. Dalam jajaran Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda dibantu oleh 5 seksi meliputi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Bimbingan Pemasyarakatan Narapidana dan Anak Didik, Seksi Kegiatan Kerja, Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Dan dibantu oleh 8 Sub Seksi meliputi Urusan Umum, Urusan Kepegawaian dan Keuangan, Sub Seksi Registrasi, Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, Sub Seksi Keamanan, dan Sub Seksi Pelaporan Tata Tertib. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan dan Pelayanan Hukum dan HAM yang menuntut penyelenggaraan birokrasi yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government).

Manfaat LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sleman untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LkjIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat, sehingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis yang menjalankan system pemasyarakatan berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembinaan, yang di bina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan alam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar yang baik dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan, pelayanan / perawatan serta pengamanan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas sistem Pemasyarakatan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas, dan Masyarakat.

1. Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.01.PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Lembaga Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : M.HH-05.OT.01.01 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M.01- PR.07.03 tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 1 ayat 1 ialah;

Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya dalam keputusan ini disebut LAPAS adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan dalam pasal 2 yang berbunyi LAPAS mempunyai tugas melaksananakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, Lapas mempunyai fungsi;

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana, dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan bimbingan social/kerohanian narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Struktur Organisasi

Setiap organisasi pemerintah ataupun swasta selalu mempunyai struktur organisasi yang menggambarkan tentang sistem organisasi, garis komando / perintah, dan garis koordinasi antara satu bagian dengan bagian lainnya. Struktur organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dapat digambarkan seperti berikut ini :

STRUKTUR ORGANISASI

LAPAS KELAS IIA SAMARINDA

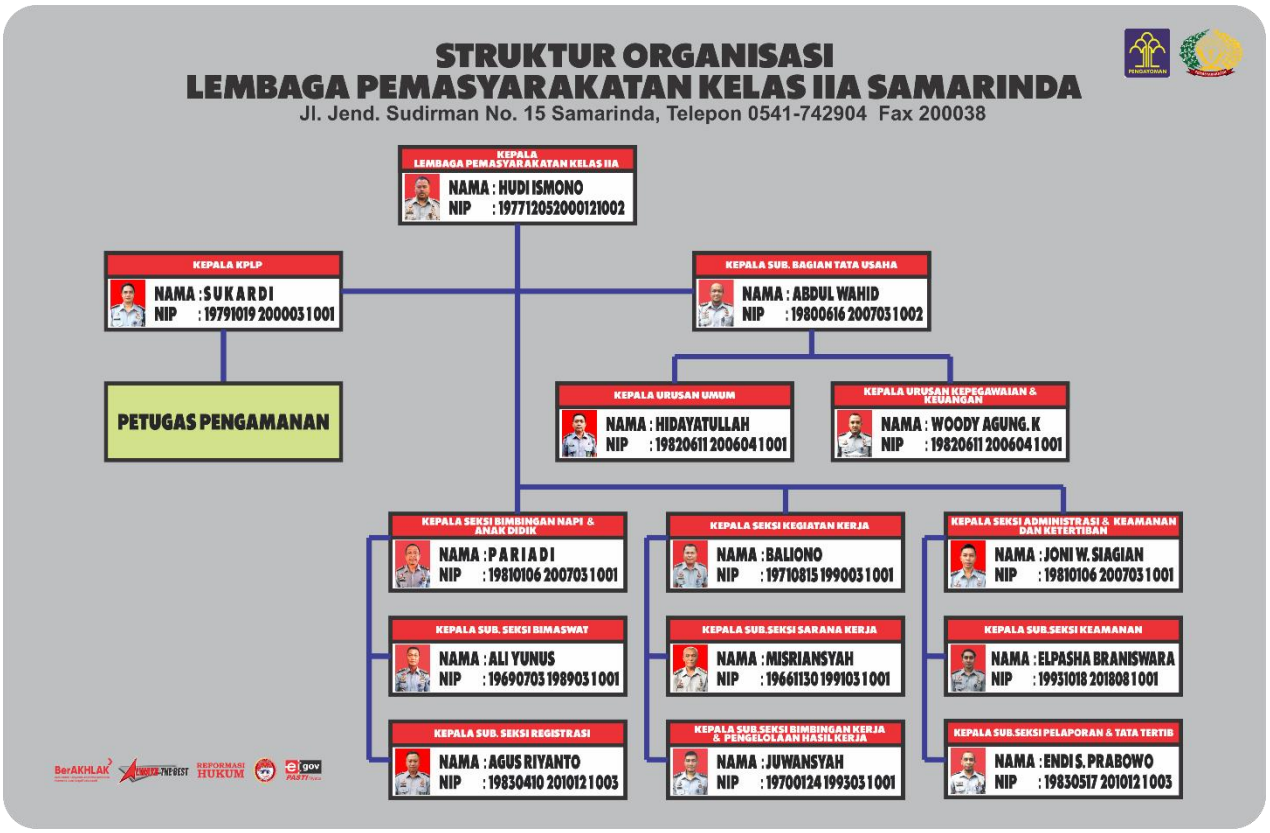

TUPOKSI TIAP-TIAP BIDANG

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS KELAS IIA SAMARINDA

STRUKTUR ORGANISASI	TUGAS POKOK DAN FUNGI
Bagian Tata Usaha	Melakukan penatausahaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga
Bidang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik	Melakukan registrasi, statistik dan dokumentasi sidik jari narapidana, memberikan bimbingan pemasyarakatan, mengurus kesehatan dan perawatan narapidana / anak didik
Bidang Kegiatan Kerja	Memberikan bimbingan latihan kerja, mempersiapkan fasilitas sarana kerja, mengelola hasil kerja sertamelaksanakan program kerja Lapas Produktif
Bidang Administrasi Kamtib	Mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian danberita acara dari satuan pengaman yang bertugas
Kesatuan Pengamanan Lapas	Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana, melakukan pemeliharaan kamtib; melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluarannarapidana; melakukan pemeriksaan terhadap pelanggarankeamanan; membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan Pengamanan

Sedangkan untuk menjalankan roda organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda memiliki Pegawai sebanyak **90** Pegawai.

JUMLAH PEGAWAI LAPAS KELAS IIA SAMARINDA

	UNIT	LAKI-LAKI	WANITA	JUMLAH
	Kalapas	1	-	1
	Bagian Tata Usaha	7	5	12
	KPLP	43	0	43
	Bidang Pembinaan Napi dan Anak Didik	10	10	20
	Bidang Keamanan dan Tata Tertib	8	1	9
	Bidang Kegiatan Kerja	5	-	5
	JUMLAH	**74**	**16**	**90**

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga berdasarkan perencanaan strategik dan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam LKIP ini disajikan capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda beserta analisisnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada Tahun 2023.

Penyusunan LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk peran serta Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SAMARINDA untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja dalam pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yang akan datang dan berperan dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

D. Aspek Strategis

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk :

1. Memberikan jaminan pelindungan terhadap hak Tahanan dan Anak.

2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar mcnyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan.

3. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Selanjutnya fungsi Pemasyarakatan meliputi :

1. Pelayanan
2. Pembinaan
3. Pembimbingan Kemasyarakatan
4. Perawatan
5. Pengamanan
6. Pengamatan.

E. Isu Strategis

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda terletak di Jl. Jendral Sudirman No. 15 SAMARINDA. Kalimantan Timur, keadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SAMARINDA sebagai berikut :

Letak Geografis	Sebelah Utara	SMK Katolik
	Sebelah Selatan	Jalan Jend. Sudirman
	Sebelah Timur	Gereja Katedral
	Sebelah Barat	Rumah Penduduk

Wilayah Kerja : Kalimantan Timur, Kota Samarinda

Letak Geografis	Luas Tanah	7.284 M2
	Luas Bangunan	1.681 M2
	Jumlah Kendaraan Roda 4	5 Unit
	Jumlah Kendaraan Roda 2	1 Unit

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SAMARINDA mempunyai kapasitas hunian sebanyak 217 orang WBP, dihuni sebanyak **838** Orang WBP terdiri dari :

NO.	**STATUS WBP**	**JENIS KELAMIN**	
		PRIA	**WANITA**
1.	Narapidana Kriminal Umum	266	0
2.	Narapidana Narkoba	433	0
3.	Narapidana Tipikor	34	0
4.	Narapidana Terorisme	0	0
5.	Narapidana Trafficking	4	0
Total Jumlah		**733**	

*Pertanggal 04 Januari 2024

Dalam melaksanakan organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda terdapat beberapa permasalahan antara lain :

1.Inventaris Kantor.

Perlu adanya penambahan invetaris kantor berupa : Meja, Kursi, Lemari Arsip, serta kelengkapan untuk yang termasuk ke dalam belanja modal, akan tetapi setiap tahun kami tidak

mendapatkan alokasi anggaran untuk belanja modal peralatan dan mesin sehingga kondisi inventaris kantor tidak bertambah dan mengalami penyusutan (rusak).

a. Camera CCTV

Untuk kamera CCTV di lapas Kelas IIA SAMARINDA untuk saat ini dirasa masih kurang karena belum bisa mencakup seluruh area lapas, hanya sebatas beberapa titik tertentu saja, belum mencakup dalam blok blok sehingga aktivitas warga binaan belum bisa terpantau maksimal.

b. Jammer (pemutus signal)

Tidak bisa dipungkiri masalah peredaran HP didalam lapas merupakan masalah yang kompleks, apalagi di Lapas Kelas IIA Samarinda warga binaannya adalah kasus narkoba, sehingga diperlukan adanya jammer yang bisa mencakup seluruh area blok / kamar WBP, sehingga apabila ada WBP yang berusaha menyembunyikan handphone dan berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak lain, maka hal itu tidak dapat dilakukan karena adanya jammer.

2. Bidang Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

a. Pengadaan belanja keperluan perkantoran.

Mengingat pada akun tersebut dipergunakan untuk belanja keperluan perkantoran seperti : Pembelian Alat Tulis Kantor (ATK), Pembelian alat- alat penerangan, Pembelian alat-alat kebersihan dan keperluan-keperluan kantor lainnya, sehingga perlu adanya penambahan anggaran yang mutlak diperlukan.

b. Perbaikan Instalasi Listrik.

Untuk saat ini jaringan listrik di Lapas Kelas IIA Samarinda masih menggunakan instalasi yang Lama dan belum tertata rapi dan belum terpusat pada satu kontrol sehingga memerlukan penataan ulang sekaligus perbaikan instalasi listrik, penambahan daya listrik yang sekaramg daya 23.000 Kwh perlu ditambah menjadi 43.000 kwh

*c. **Pemeliharaan Gedung.***

Perlunya penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan, karena anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun 2023 sebesar Rp.146.138.000,- masih sangat kurang karena gedung di Lapas Kelas IIA Samarinda merupakan Bangunan Lama yang memerlukan renovasi dan perbaikan. Selain itu DIPA yang diperoleh Lapas Kelas IIA Samarinda tidak dapat mencakup seluruh bangunan Lapas. Sehingga sangat diperlukan adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan.

F. Sistematika Pelaporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Samarinda mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA dan ANGGARAN

BAB IV PENUTUP

BAB. 2

PERJANJIAN KINERJA LAPAS KELAS IIA SAMARINDA

A. Rencana Strategis

Sebagai langkah awal, untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan dibidang Pemasyarakatan periode tahun 2020-2024, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda memberikan dukungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan visi, misi, nilai- nilai, tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Visi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa visi adalah kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh organisasi. Visi dimaksudkan adalah untuk: (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai organisasi; (b) memberikan arah dan fokus strategi yang jelas; (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi; (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasinya; (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi; dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka mendukung terwujudnya Visi Presiden, maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

”Terwujudnya Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah dalam kerangka mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi individu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu berinteraksi secara sehat dalam pergaulan masyarakat, dan mempunyai kemampuan untuk mencapai standar hidup yang baik. Inilah nafas pemasyarakatan yaitu memulihkan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan warga binaan pemasyarakatan.

Pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki komptensi tinggi. Inilah yang menjadi dasar pemilihan visi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa pada hakikatnya, Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Penegakan hukum dan penegakan keadilan adalah dua sisi mata uang yang sama. Dalam kaitannya dengan HAM, perlindungan konstitusional terhadap pelanggaran HAM adalah ciri utama dalam setiap negara hukum yang demokratis. Dalam aturan hukum dan penegakan hukum terdapat pula pengaturan dan penegakan HAM. Sikap, perlakuan dan penghormatan suatu bangsa terhadap para pelanggar hukumnya dapat dijadikan sebagai alat uji yang sahih dalam menentukan tinggi rendahnya peradaban bangsa tersebut. Ungkapan ini memberikan pemahaman bahwa untuk menjadi negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak pelanggar hukum.

Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi penegak hukum telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum

yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sebagai pejabat fungsional penegak hukum, Petugas Pemasyarakatan terikat untuk menegakkan integritas profesi dalam pelaksanaan misi Pemasyarakatan. Penegakan atas integritas profesi Petugas Pemasyarakatan tersebut meliputi fungsi dan tugas dalam rangka pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, pembimbingan melalui Bapas, dan pengelolaan basan baran di Rupbasan serta perawatan tahanan di Rutan.

Kata "profesional" diadaptasi dari bahasa Inggris "profess" yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin "professus" yang mengandung arti menyatakan atau mengakui. Menurut asal katanya tersebut, pengertian profesional adalah orang-orang yang menyatakan keahliannya kepada orang lain, dan bersumpah untuk melakukan profesinya dengan standar tertinggi. Jadi secara umum, pengertian profesional adalah orang-orang yang memiliki profesi atau pekerjaan dengan keahlian khusus, serta melakukan pekerjaannya dengan standar tinggi dan nilai moral yang baik.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus dilakukan secara Profesional dalam kerangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara sebagaimana tertuang didalam PP 27 tahun 1983 : pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan serta Rutan termasuk di dalam pemasyarakatan. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mampu menjadi institusi yang Profesional, serta didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi.

Pemasyarakatan yang Profesional adalah :

a. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi

b. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran serta layanan yang prima

Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :

a. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia

b. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga

c. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia

d. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Untuk menjalankan peran strategis tersebut, visi penyelenggaraan Pemasyarakatan terbaru yang ditetapkan pada Renstra Ditjenpas Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Visi penyelenggaraan Pemasyarakatan Ditjenpas Tahun 2020-2024

Profesional	Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM
Pemasyarakatan yang Profesional adalah : 1. Petugas pemasyarakatan memiliki kompetensi, integritas, dan etos kerja tinggi 2. Institusi pemasyarakatan akuntabel, transparan dan berorientasi pada sasaran 3. Warga binaan pemasyarakatan produktif menuju manusia mandiri yang berdaya guna	**Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM terkait Pemasyarakatan yang dimaksud :** 1. Narapidana, tahanan, anak, dan klien pemasyarakatan mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak asasi manusia (kesehatan dan perawatan, kunjungan, informasi) 2. Keamanan dan ketertiban di UPT pemasyarakatan terjaga 3. Narapidana, Tahanan, Anak dan Klien Pemasyarakatan mendapatkan pendampingan, pembinaan, pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan hak asasi manusia 4. Hak kepemilikan seseorang terhadap BASAN/ BARAN terlindungi

Selaku penanggung jawab Program Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memiliki peran strategis, yakni sebagai :

1) Melaksanakan Pembinaan terhadap Narapidana dan Anak

2) Melaksanakan Pelayanan terhadap Tahanan

3) Pengeloloaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara

4) Melaksanakan Pembimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan

2.Misi

Misi dimaksudkan adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi organisasi menjelaskan alasan keberadaan suatu organisasi (the reason for being). Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Misi instansi pemerintah dirumuskan sebagai sesuatu yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik. Rumusan misi dimaksudkan untuk mampu: (a) melingkupi semua pesan yang terdapat dalam visi; (b) memberikan petunjuk terhadap tujuan yang akan dicapai; (c) memberikan petunjuk kelompok sasaran mana yang akan dilayani oleh instansi pemerintah; dan (d) memperhitungkan berbagai masukan dan stakeholders.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan 4 (empat) dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, melalui Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan, Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi Warga Binaan Pemasyarakatan serta Pemenuhan Hak Anak

b. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya melalui :

1) Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan

Sejalan dengan visi misi Presiden, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan juga bertanggungjawab memberikan layanan publik di bidang hukum secara adil dan berkepastian hukum sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas pelayanan publik asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan melaksanakan dan memperkuat transformasi pelayanan publik, melalui pelayanan publik berbasis elektronik (e- service), penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik, penguatan ekosistem inovasi, dan penguatan pelayanan terpadu secara berkesinambungan.

2) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas Dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.

Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Pemasyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai “Check and Balance’’ dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

Upaya peningkatan kualitas penegakan hukum yang dilakukan kedepan adalah mendukung adanya penerapan pendekatan keadilan restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang- undangan serta penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.

c. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Setiap Warga, melalui Peran Pemasyarakatan dalam Menjaga Stabilitas Keamanan Negara

Peran Pemasyarakatan dalam upaya turut serta menjaga stabilitas keamanan negara adalah dengan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan seluruh Indonesia serta dengan mewujudkan ketaatan hukum mantan narapidana sehingga mereka tidak mengulangi tindak pidananya yang akan berdampak pada terjaganya stabilitas keamanan negara.

d. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Laksana Pemerintah yang Baik, melalui Reformasi Birokrasi di Lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dari uraian diatas ditetapkan MISI Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020-2024 yaitu :

1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan

3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yang Berkeadilan

4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi

3.Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan juga dimaksudkan sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan. Tujuan diartikan sebagai sesuatu (apa) kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Menjabarkan misi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, maka tujuan pembangunan pemasyarakatan adalah:

1) Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, yaitu Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar Menjadi Manusia Seutuhnya, Menyadari Kesalahan, Memperbaiki Diri, Tidak Mengulangi Tindak Pidana Sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta Memberikan Jaminan Perlindungan Hak Asasi Tahanan yang Ditahan serta Keselamatan dan Keamanan Benda-Benda yang Disita untuk Keperluan Barang Bukti dan Benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.

2) Ikut Serta dalam Menjaga Stabilitas Kemanan Melalui Peran Pemasyarakatan, yaitu

Menciptakan Kondisi UPT Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib;

3) Mewujudkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis Hak Asasi Manusia yaitu

a. Terjaganya Derajat Kesehatan Tahanan dan Narapidana;

b. Optimalnya Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemasyarakatan;

c. Mengembangkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis Teknologi Informasi.

4) Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi yaitu

Meningkatnya Kinerja Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Sedangkan rumusan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan;

2. Terbangunnya kelembagaan yang profesional, akuntabel, transparan berbasis kinerja;

3. Terwujudnya sinergi dengan institusiterkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;

4. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan, dan penghidupan;

5. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman;

6. Terwujudnya keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan;

7. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas pemasyarakatan yang bersih dan bermartabat;

8. Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju e-government).

4.Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sleman berdasarkan visi, misi dan program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah yaitu sebagai berikut:

B. Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Penetapan / Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan / Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Penetapan / Perjanjian Kinerja antara lain adalah untukmeningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun mengacu kepada kedudukan, tugas, dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SAMARINDA, pada Rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI tahun 2023. Oleh karena itu indikator - indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam Penetapan / Perjanjian Kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkandan telah diintegrasikan dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penetapan / Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda adalah sebagai berikut :

PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hudi Ismono
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sofyan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
Sofyan	Hudi Ismono
NIP. 19641024 198503 1 002	NIP. 19771205 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 7.186.755.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.186.755.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 5.305.455.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.305.455.000,-

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
Sofyan	Hudi Ismono
NIP. 19641024 198503 1 002	NIP. 19771205 200012 1 002

Jumlah keseluruhan anggaran kegiatan Tahun 2023 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SAMARINDA (**DIPA TA.2023**) adalah sebesar **Rp.13.324.103.000,-**

BAB. 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang / badan hukum /

pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Hukum dan HAM RI yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur. Dalam memberikan laporan pertanggung-jawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang berpedoman pada peraturan yang berlaku.

LKIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil / belum terlaksana pada periode / tahun tersebut. Sehingga dapat menjadi pedoman, acuan, dan prioritas pada Penetapan / Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk dapat menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, maka perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas lIA Samarinda perlu dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tuiuan yang telah ditetapkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas lIA Samarinda untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dengan dasar peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi. Begitu pula dengan kinerja kegiatan, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input: segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM dan sebagainya

2. Output: segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik

3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perhitungan persentase capaian terdapat dua rumus, yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus: Capaian = $realisasi : target \times 100\%$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus: Capaian = $target - (realisasi - target) : target \times 100\%$

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk digunakan sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA SAMARINDA. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukan pencapaian kinerja yang semakin buruk.

Hasil Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

CAPAIAN KINERJA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %	Realisasi %	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80 %	80 %	100
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94 %	94 %	100 %
		3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80 %	80 %	100 %
		4. Persentase Tahanan / Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	85 %	100 %
		5. Persentase Tahanan / Narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85 %	85 %	100 %
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80 %	80 %	100
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	27 %	27 %	100 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70 %	70%	100
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99 %	99,68%	100,68%

		3.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85 %	85 %	100 %
		4.	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85 %	85 %	110,70%
		5.	Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin	17 %	0%	0,00%
		6.	Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	37 %	119,35 %
		7.	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	37,5 %	52 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	100 %	117,65 %
		2.	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	100 %	125
		3.	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	97,5 %	114,70%
		4.	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	0 %	0,00%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1.	Tersusunnya dokumen rencana, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan akuntabel yang tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2.	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3.	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4.	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5.	Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar	80 %	80%	100%
		2. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	85%	85%	100%
		3. Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	85%	85%	100%
		4. Persentase Tahanan / Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%
		5. Persentase Tahanan / Narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	100%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	100%

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun realiasasinya tahun 2022 adalah sebesar 120 dan pada tahun 2023 sebesar 70 . Perbandingan grafik capaian Tahun 2022 sampai dengan 2023 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah

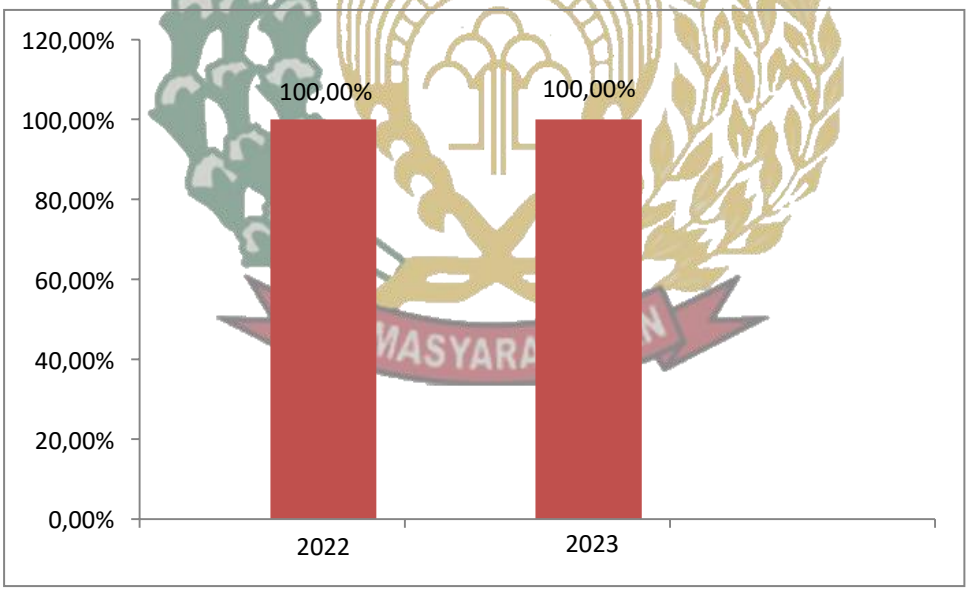

Capaian tahun 2022 hingga tahun 2023 terpenuhi dengan nilai kinerja 100%. Peningkatan tersebut karena semua kegiatan dalam memberikan Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak terhadap Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah telah berjalan dengan baik. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV- AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) tidak dilaksanakan karena tidak terdapat Narapidana/Tahanan/Anak dengan kategori tersebut sehingga tidak dijadikan faktor pembagi.

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah adalah sebagai berikut :

1. **Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar**

Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak Didik yang menerima layanan makanan

NO	Bulan	Jumlah tahanan/ narapidana/ anak didik yang menerima layanan makanan
1	Januari	22.599
2	Februari	19.955
3	Maret	19.955
4	April	22.595
5	Mei	23.452
6	Juni	23.452
7	Juli	24.944
8	Agustus	24.944
9	September	22.559
10	Oktober	21.434
11	November	20.155
12	Desember	23.069
JUMLAH RATA-RATA WBP		700

Sumber : Subseksi Bimaswat

Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar merupakan hasil dari Jumlah Rata-Rata Tahanan /Narapidana/Anak dibagi Jumlah Tahanan / Narapidana / Anak yang terpenuhi layanan makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak sesuai dengan standar dikalikan 100%.

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah Rata}-\text{Rata Tahanan /Narapidana/Anak}}{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang terpenuhi layanan makanan}}$$

$$\frac{700}{700} x100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%	80%	100%

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 100 % dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 100%.

2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas

Layanan kesehatan preventif (pencegahan) pada penyakit dapat dilakukan dalam lima tingkatan yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pada Masa Sebelum Sakit, yaitu:
   a. Mempertinggi nilai kesehatan *(health promotion)*.

      Sejumlah kegiatan dalam rangka *health promotion* telah dilaksanakan salah satunya berupa edukasi tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), selain itu petugas kesehatan melakukan kunjungan ke blok hunian untuk memantau secara langsung derajat kesehatan warga binaan pemasyarakatan.

   b. Memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit *(specific protection)*. Bagi warga binaan pemasyarakatan yang memiliki penyakit khusus diberikanperawatan rutin.
2. Pada Masa Sakit, yaitu :
   a. Mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakanpengobatan yang tepat dan segera *(early diagnosis and prompt treatment).*
   b. Pembatasan kecacatan dan berusaha untuk menghilangkan gangguan kemampuan bekerja yang diakibatkan oleh suatu penyakit (disibility limitation).
   c. Rehabilitasi *(rehabilitation)*.

      Layanan kesehatan pada masa sakit diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memeriksakan diri atau terdekteksi sakit oleh petugas kesehatan pada saat kunjungan ke blok hunian. Terdapat Warga Binaan Pemasyarakatan yang membutuhkan perawatan yang membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga seorang Warga Binaan Pemasyarakatan bisa melakukan kunjungan untuk berobat lebih dari satu kali.

Jumlah Kunjungan Berobat

No	Bulan	Jumlah kunjungan berobat
1	Januari	502
2	Februari	499
3	Maret	606
4	April	675
5	Mei	475
6	Juni	659
7	Juli	704
8	Agustus	488
9	September	515
10	Oktober	712
11	November	688
12	Desember	837
JUMLAH		7.360
Jumlah rata-rata kunjungan berobat Tahanan /Narapidana/Anak periksa		593

Sumber : Subseksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

$$\frac{\text{Jumlah kunjungan periksa tahanan dan narapidana}}{\text{Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak yang mendapatkan layanan kesehatan (preventif)}} x100$$

$$\frac{593}{593} x100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	94%	100%

Capaian Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar terpenuhi 100% dari target yang ditentukansebesar 93%. Hasil capaian kinerja sebesar 100%.

3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Ganggunan mental atau gangguan jiwa merupakan penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir,dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya.

Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang dapat memengaruhi cara berfikir,memengaruhi emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialami. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini.

Mental disorder atau gangguan jiwa adalah kondisi yang menyebabkan gangguan pemikiran serta perilaku yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengatasi tuntutan dan rutinitas hidup yang biasa. Beberapa gangguan yang lebih umum adalah depresi, gangguan bipolar, demensia, skizofrenia dan gangguan kecemasan. Gejala mungkin termasuk perubahan suasana hati, kepribadian, kebiasaan pribadi sampai kepada penarikan sosial.

Jumlah penerima layanan penanganan gangguan mental

NO	BULAN	Jumlah penerima layanan penanganan gangguan mental
1	Januari	2
2	Februari	2
3	Maret	2
4	April	2
5	Mei	2
6	Juni	2
7	Juli	2
8	Agustus	2
9	September	2
10	Oktober	2
11	November	2
12	Desember	2
Jumlah		2

Sumber : Subseksi Bimaswat

Dari tabel diatas, tampak bahwa terdapat 2 (Dua) orang Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami gangguan mental yang telah tertangani dari bulan Januari - Desember 2023. Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani merupakan hasil dari Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dibagi Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental}}{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mengalami gangguan mental dapat tertangani}} x100\%$$

$$\frac{2}{2} x100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
3	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%	80%	100%

Capaian Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental terpenuhi 80% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 100%.

4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Pelayanan kesehatan lanjut usia merupakan sebuah upaya kesehatan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dan merupakan upaya preventif, promotif, kuratif, serta rehabilitatif bagi lanjut usia. Dari sejumlah 755 Narapidana/Tahanan/Anak, jumlah lansia sejumlah 100 orang atau 7,55% dari total jumlah Narapidana/Tahanan/Anak.

Jumlah Lansia yang periksa

No	Bulan	Jumlah lansia yang periksa
1	Januari	23
2	Februari	27
3	Maret	25
4	April	29
5	Mei	30
6	Juni	24
7	Juli	22
8	Agustus	21
9	September	20
10	Oktober	35
11	November	28
12	Desember	115
Jumlah		399

Sumber : Subseksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana lansia dibagi Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana lansia}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan}} x100\%$$

$$\frac{100}{100} x100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
4	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

Capaian Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar terpenuhi 100% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 100%.

5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Penyandang Disabilitas menurut Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 diartikan sebagai setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan sehingga harus diberikan layanan kesehatan setara dan sepadan dengan yang non disabilitas.

Jumlah Disabilitas yang Periksa

NO	BULAN	JUMLAH DISABILITAS YANG PERIKSA
1	Januari	17
2	Februari	17
3	Maret	17
4	April	17
5	Mei	17
6	Juni	17
7	Juli	17
8	Agustus	17
9	September	17
10	Oktober	17
11	November	16
12	Desember	16
	Jumlah	202

Sumber : Subseksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) dibagi Jumlah berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas)}}{\text{Jumlah berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}} x100\%$$

$$\frac{16}{16} x100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, Tahanan/Narapidana/Anak tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
5	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%	85%	100%

Capaian Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar terpenuhi 85% dari target yang ditentukan sebesar 85%. Hasil capaian kinerja sebesar 100%.

6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)

HIV *(human immunodeficiency virus)* adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS (acquired immunodeficiency syndrome). AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV.Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya.

HIV adalah penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Dari sejumlah 755 Narapidana/Tahanan/Anak tidak terdapat penderita HIV-AIDS.

Jumlah Penderita HIV-AIDS dan TB

No	Bulan	Jumlah penderita HIV-AIDS dan TB
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	2
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	8
10	Oktober	0
11	November	1
12	Desember	0
Jumlah		11

Sumber : Subseksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) sesuai standar dapat tertangani diukur dengan formasi penghitungan berikut ini: Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV-AIDS dan TB dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV-AIDS dan TB yang berhasil ditangani dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV}-\text{AIDS dan TB}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak penderita HIV}-\text{AIDS dan TB yang berhasil ditangani}} x100\%$$

$$\frac{11}{11} x100\% = 100\%$$

Pada tahun 2023, keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
6	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	80%	100%

Capaian Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) terpenuhi 100% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Hasil capaian kinerja sebesar 100 %.

7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

Perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika adalah dengan rehabilitasi narkoba yang merupakan salah satu Upaya untuk menyelamatkan atau memulihkan para pecandu agar terbebas dari narkoba dan bahaya yang menyertainya sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingungan hidup atau atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Proses rehabilitasi Narkoba tidaklah sebentar, terlebih jika pasien tersebut telah kecanduan narkoba dalam waktu lama. Tingkat kecanduan para pengguna narkoba juga dapat dikenali gejalanya seperti selalu ingin mengkonsumsi narkoba setiap hari dan keinginan untuk terus menambah dosis pemakaian.

Jika Pecandu narkoba adalah korban, maka pidana penjara bukanlah tindakan yang benar tetapi rehabilitasi adalah upaya yang tepat bagi pecandu Narkotika. Karena pidana penjara bagi korban penyalahgunaan narkotika merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan pemidanaan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya, Dengan program rehabilitasi, maka mereka bisa abstinen atau berhenti mengkonsumsi narkoba. Selanjutnya mereka dibina dan dilatih untuk mampu disiplin, serta mengendalikan diri sehingga dapat mengatasi dari potensi kekambuhannya. Di samping itu pula, mereka dapat mengelola fungsi sosialnya. Dan apabila pecandu narkotika di penjara maka bukanlah terjadi pembinaan malah penyalahguna makin parah. Dari sejumlah 755 Narapidana/Tahanan/Anak terdapat Tahanan/ Narapidana/ Anak dengan kasus pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika.

Perubahan kualitas hidup Tahanan/ Narapidana/ Anak dengan kasus pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika

No	Bulan	Daftar Narapidana Peserta Rehabilitasi
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	70
4	April	70
5	Mei	70
6	Juni	70
7	Juli	70
8	Agustus	70
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		70

Sumber : Subseksi Bimaswat

Untuk mengetahui capaian dari indikator kinerja Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika diukur dengan formasi penghitungan berikut ini:

Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika merupakan hasil dari Jumlah tahanan/narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika dibagi Jumlah tahanan/narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang berhasil berubah kualitas hidupnya dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika}}{\text{Jumlah tahanan/narapidana/anak pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika yang berhasil berubah kualitas hidupnya}} x100\%$$

$$\frac{70}{70} x100\% = 6{,}27\%$$

Pada tahun 2023, keberhasilan perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan data di atas yaitu:

Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian PenyakitMenular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
7	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%	27%	100%

Capaian persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika terpenuhi 27% dari target yang ditentukan sebesar 27%. Hasil capaian kinerja sebesar 100 %.

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan, dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70 %	70%	100 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99 %	99,68%	100,68 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85 %	85 %	100 %
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan	85 %	85 %	110,70 %
		5. Persentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh, dan Disiplin	17 %	0%	0,00 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	37 %	119,35 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	37,5 %	52 %

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi, ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Indikator Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi

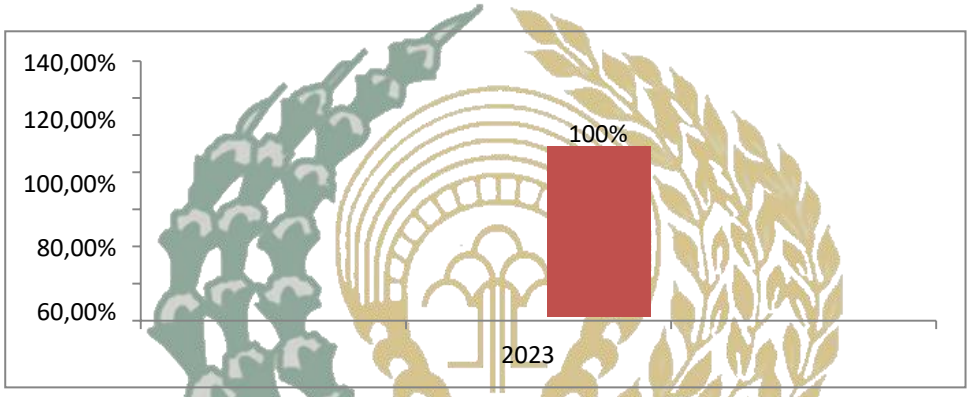

Capaian tahun 2023 mendapatkan hasil 100%. Hasil tersebut karena adanya narapidana yang memenuhi syarat untuk diberikan pembinaan kepribadian, pelatihan vokasi, pendidikan dan penanganan narapidana resiko tinggi sehingga mempengaruhi nilai capaian kinerja.

1. **Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian**

Penilaian narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemasyarakatan yang ada di Lapas.

Penilaian pembinaan kepribadian narapidana

No	Bulan	Jumlah narapidana yang dinilai	Jumlah narapidana yang nilainya baik	Keterangan
1	Januari	686	686	Sejumlah 18 Orang Narapidana masuk Register F dan 22 Orang Narapidana masuk Register H
2	Februari	756	756	
3	Maret	742	742	
4	April	743	743	
5	Mei	546	546	
6	Juni	802	802	
7	Juli	793	793	
8	Agustus	768	768	
9	September	730	730	
10	Oktober	700	700	
11	November	745	745	
12	Desember	728	728	
Jumlah		8739	8739	

Sumber : Subseksi Registrasi dan Bimaswat

Register F digunakan untuk mengelola buku Register F yang berisikan catatan pelanggaran WBP. Buku ini secara otomatis dapat mempengaruhi hak WBP terhadap remisi, grasi, kunjungan, PB, CMB, CMK dan lainnya. Sedangkan Register H Sebagai fasilitas pencatatan penghuni yang diasingkan dan diperpanjang pengasingannya meskipun belum tentu diasingkan secara fisik di ruangan khusus.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	70%	100%

Capaian Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada tahun 2022 menunjukkan proses pembinaan narapidana terhadap perubahan perilaku narapidana pada variabel pembinaan kepribadian dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian adalah sebesar 70% dari target yang telah direncanakan sebesar 70% dengan nilai capaian kinerja sebesar 100%.

2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi

Pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak-hak di antaranya adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Pemberian hak-hak narapidana tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Proses pemberian remisi telah dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) versi 3.6.1 Fitur Remisi Online yang telah terintegrasi antara UPT Pemasyarakatan (Lapas dan Rutan), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi alat ukur adalah pemberian remisi dalam satu tahun dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu persentase narapidana yang mendapatkan remisi.

Pemberian hak remisi narapidana

Remisi	Target	Tercapai
Remisi Khusus Anak Nasional	0	0
Remisi Khusus Imlek	0	0
Remisi Khusus Sakit Berkepanjangan	8	4
Remisi Khusus Waisak	2	2
Remisi Khusus Lansia	0	0
Remisi Khusus Idul Fitri	546	546
Remisi Umum	683	683
Remisi Khusus Natal	36	36
Jumlah	1.275	1.271

Sumber : Subseksi Registrasi

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang diusulkan mendapatkan remisi dan telah memenuhi syarat pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.276 orang, sedangkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi pada tahun 2023 adalah sebanyak 1.272 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	**Indikator Kinerja Kegiatan**	**Target**	**Realisasi**	**Kinerja**
1	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	$\frac{1.271}{1.275} x100\% = 99{,}68\%$	100,68%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian remisi kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, target persentase narapidana yang mendapatkan remisi direncanakan sebesar 98% namun dapat diselesaikan dengan melampaui target yaitu sebesar 99,68% dengan jumlah seluruh pemberian layanan remisi adalah 1.272 orang

3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sejumlah 447 orang narapidana yang telah memenuhi persyaratan telah mendapatkan hak integrasi mulai yang telah diusulkan permohonan Litmas ke Bapas dan Usulan CB, CMB, PB, Asimilasi dirumah. Sementara itu, jumlah seluruh perolehan pelaksanaan PB, CB, CMB pada tahun 2023 adalah 198 orang. Adapun rincian pemberian layanan PB, CB dan CMB tersebut adalah sebagai berikut:

Pemberian hak integrasi narapidana

Bulan	Permohonan litmas				Usulan				Pelaksanaan			
	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah	CB	CMB	PB	Asimilasi di rumah
Januari	1	0	20	29	4	0	10	15	0	1	8	15
Februari	1	2	33	1	1	0	27	3	0	0	14	3
Maret	0	0	0	4	0	0	17	1	0	0	10	1
April	0	0	0	0	4	2	13	3	0	0	10	3
Mei	2	0	25	1	1	0	12	1	0	2	14	1
Juni	0	0	8	1	2	0	22	1	0	0	9	1
Juli	11	0	14	0	3	0	14		0	1	12	
Agustus	2	0	19	0	5	0	27		4	0	9	
September	1	0	21	0	4	1	13		6	0	20	
Oktober	0	0	3	0	3	0	18		2	1	23	
November	0	0	12	0	0	0	16		3	2	18	
Desember	0	2	3	0	0	1	13		0	0	11	
JUMLAH												
	447								**198**			

Sumber : Subseksi Bimaswat

Jumlah narapidana yang terpenuhi hak integrasinya

Integrasi	Jumlah yang telah memenuhi hak integrasi	Jumlah rata-rata narapidana/ tahanan/ anak	%	Keterangan
Permohonan Litmas	211	700	3%	Masih menjalani pidana di Lapas
Usulan Integrasi	235	700	2.9%	Masih menjalani pidana di Lapas
Pelaksanaan Integrasi	198	700	3,5%	Telah menjadi Klien Bapas

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang memenuhi syarat untuk diusulkan litmas sebanyak 211 orang dan usulan integrasi sebanyak 235 orang, sedangkan yang telah melaksanakan integrasi sebanyak 198 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	85%	100%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian layanan program reintegrasi social berupa PB, CB dan CMB kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, target persentase narapidana yang mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB, CMB) direncanakan sebesar 80% namun tercapai sejumlah 80% dengan jumlah narapidana yang telah memenuhi syarat mendapatkan layanan program reintegrasi sosial (PB, CB danCMB), yaitu Permohonan Litmas ke Balai Pemasyarakatan sejumlah 211 orang, Usulan Integrasi sejumlah 235 orang dan narapidana yang telah melaksanakan integrasi sejumlah 198 orang.

4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan

Pendidikan merupakan hak dasar warga negara yang harus dipenuhi negara kepada warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Hal ini juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lapas sebagai warga negara yang kehilangan hak kemerdekaannya namun tetap memiliki hak mendapatkan pendidikan.

Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah pendidikan Bela Negara yang diwujudkan dengan pendidikan kepramukaan bekerjasama dengan Kwartir Cabang Kota Samarinda. Dari 755 orang narapidana 20 orang mengikuti pendidikan tersebut yang diselenggarakan tahun 2023.

Jumlah Narapidana yang mengikuti kegiatan pendidikan

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	20
2	Februari	20
3	Maret	20
4	April	20
5	Mei	20
6	Juni	20
7	Januari	20
8	Februari	20
9	Maret	20
10	April	20
11	Mei	20
12	Juni	20
	Jumlah	0

Sumber : Subseksi Bimaswat

Pengukuran indikator kinerja dilakukan berdasarkan jumlah narapidana yang mendapatkan hak pendidikan tahun 2023 sebanyak 20 orang dari jumlah rata-rata Tahanan/ Narapidana/ Anak sebanyak 700 orang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	85%	100%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa proses pemberian hak pendidikan kepada narapidana dapat diselesaikan namun belum memenuhi telah direncanakan. Untuk tahun 2023, target persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan direncanakan sebesar 80% dapat diselesaikan sebesar 80%. Hal tersebut karena dari 271 orang narapidana terdapat 240 orang narapidana yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti kegiatan pendidikan kepramukaan tersebut.

5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan menyatakan bahwa penyelenggaraan revitalisasi pembinaan dilaksanakan guna meningkatkan kualitas fungsi pembinaan narapidana dalam mendorong perubahan perilaku serta penurunan tingkat risiko dan juga mengamanatkan bahwa pemberian pembinaan narapidana perlu disesuaikan dengan tingkat risiko dan kebutuhan narapidana. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan tersebut terwujud dalam klasifikasi lembaga pemasyarakatan berdasarkan tingkat risiko dan kebutuhan, yakni Lapas Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security dan Minimum Security. Dalam hal ini, Lapas Super Maximum Security menjalankan program pembinaan bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong penurunan tingkat risiko dan perubahan sikap serta perilaku narapidana menjadi sadar akan kesalahan, patuh terhadap hukum dan tata tertib serta peningkatan disiplin. Adanya perubahan perilaku dan perkembangan narapidana dimaksud dapat diukur dengan menggunakan instrumen SPPN.

Narapidana dengan resiko tinggi

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	0
2	Februari	0
3	Maret	0
4	April	0
5	Mei	0
6	Juni	0
7	Juli	0
8	Agustus	0
9	September	0
10	Oktober	0
11	November	0
12	Desember	0
Jumlah		0

Sumber : Subseksi Bimaswat dan Registrasi

Tabel diatas menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda tidak terdapat narapidana dengan resiko tinggi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda merupakan Lembaga Pemasyarakatan Medium Security yang melaksanakan pembinaan kepada narapidana dengan resiko sedang.

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	17%	0%	0,00%

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin tidak dapat dilaksanakan. Untuk tahun 2023, target Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin direncanakan sebesar 17% dan dapat diselesaikan sebesar 0,00%.

Hal tersebut karena Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda tidak ada narapidana dengan resiko tinggi sehingga tidak ada narapidana dengan resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin.

6. Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Samarinda, yaitu :

1. Pelatihan Teknisi Air Conditioner (Ac)

Dilaksanakan pada tanggal 22 mei S.d 29 Mei 2023 diikuti oleh 20 orang Warga narapidana.

Daftar Nama Peserta Pelatihan Teknisi AC

NO	NAMA PESERTA	KAMAR	KETERANGAN
1	Hermansyah bin Lappe	Jalak	
2	Abbas bin Padde	Jalak	
3	Rudini bin Runa	Jalak	
4	Rivan Fadillah bin Samsul	Jalak	
5	Mulyo Santoso bin Ratno	Garuda	
6	Gumantoro bin sastro ramelan	Garuda	
7	Rama Aditya Putra bin Ruslan	Enggang	
8	Perdana abdi kurniawan bin mustamir	Kenari	
9	Zainal Abidin bin Ardimansyah	Kenari	
10	Agus tam bin H. Abd muin	Kenari	
11	Fandi ahmad bin Kirman	Kenari	
12	Dodi rahmantus anak dari Atum	Kenari	
13	Aswar bin H Syamsudin	Merak	
14	Erick Maradona bin Arifin	Kenari	
15	Irwan bin Tada	Kenari	
16	Fatholah bin Fadli	Merak	
17	Sugeng prayitno bin Katimin	Merak	
18	Agus setiawan bin tTmrin	Merak	
19	Dedi bin Hatta	Merak	
20	Hendrikus Gamas	Merak	

Sumber : Subseksi Bimker

2. Pelatihan Instalasi Listrik Dilaksanakan pada tanggal 30 Mei s.d 08 Juni 2023 yang diikuti oleh 20 orang narapidana.

Daftar Nama Peserta Pelatihan Instalasi Listrik

NO	NAMA PESERTA	KAMAR	KETERANGAN
1	Syarwan fiqih bin sulung	Serindit	
2	Muh Basi bin Rabaseng	Merak	
3	Rahmatullah bin Rahman	Rajawali	
4	Asnan bin Imang	Garuda	
5	Asri bin Bahri	Enggang	
6	Irvan bin Muslimin	Cendrawasih	
7	Yusuf Alimuddin bin Alimuddin	Cendrawasih	
8	Muhammad Fadli bin Lope	Cendrawasih	
9	Fitri Yanto bin Sukirman	Cendrawasih	
10	Rizannur bin Iskandar	Enggang	
11	Rizal Primayandi bin S	Enggang	
12	Abdul samad bin Asnain	Enggang	
13	Sugianto bin Juari	Enggang	
14	Agung bin Sukraini	Enggang	
15	Sam Hari bin Ancah	Enggang	
16	Andi Jumain bin Djamili S	Enggang	
17	Aditya Vikri Akram bin Iskandar	Serindit	
18	Sulaiman bin Amir Hasan	Jalak	
19	Wahyudi bin Najamuddin	Jalak	
20	Hendrikus Gamas	Jalak	

Sumber : Subseksi Bimker

Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi merupakan hasil dari jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dikalikan 100%.

$$\frac{\text{Jumlah narapidana yang mendapatkan sertifikat pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi}}{\text{Jumlah target narapidana yang mengikuti pendidikan dan pelatihan vokasi nersertifikasi}} \text{X100 \%}$$

Pada tahun 2023, persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertfikasi berdasarkan data di atas yaitu :

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentasi narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31 %	37 %	119 %

Capaian pada tahun 2023 menunjukan bahwa proses pemberian pelatihan keterampilan dan bersertifikasi kepada narapidana dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Utuk tahun 2023, target persentasi narapidana yang terampil dan bersertifikasi adalah sebesar 31% dan dapat diselesaikan sesuai target yang telah direncanakan sebesar 100 %, yaitu sejumlah 15 orang bersertifikasi dari 40 orang jumlah narapidana yang mendapatkan pelatihan.

7. Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif

Pembinaan kemandirian diberikan kepada narapidana melalui kegiatan industri di LAPAS Kelas IIA Samarinda, terdiri dari kegiatan industri manufaktur dan jasa. Narapidana yang akan diikutsertakan dalam kegiatan industri di LAPAS Kelas IIA Samarinda melalui tahap assesment sehingga dapat diketahui bakat dan minat. Kemudian narapidana tersebut telah mendapatkan pelatihan keterampilan dari tingkat dasar sampai terampil dan mendapatkan sertifikat dan selanjutnya akan mengikuti kegiatan industri di LAPAS Kelas IIA Samarinda.

Tujuan dari pembinaan kemandirian di LAPAS Kelas IIA Samarinda adalah untuk memberikan bekal keterampilan bagi narapidana sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan bekal keterampilan yang dimiliki.

Dalam indikator kinerja ini, yang menjadi tolak ukur adalah narapidana yang mengikuti kegiatan industri di LAPAS Kelas IIA Samarinda selama satu tahun dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu presentasi narapidana yang bekerja produktif.

Upaya yang telah dilakukan dalam mendukung dan meningkatkan capaian kinerja tersebut pada tahun 2023 adalah menyusun standar kegiatan kerja dan produksi, penguatan kegiatan industri LAPAS Kelas IIA Samarinda, pelaksanaan pameran hasil karya warga binaan permasyarakatan serta supervisi pelaksanaan kegiatan kerja dan produksi.

Adapun rincian rata-rata narapidana yang bekerja dan produktif di LAPAS Kelas IIA Samarinda tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Narapidana yang bekerja dan produktif

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Narapidana yang Bekerja dan Produktif
1	Jasa (Salon Barbershop)	2 orang
2	Agrobisnis perikanan	1 orang
3	Industri Manufactur (Meubeler)	7 orang
4	Industri Manufactur (Kuliner)	2 orang
2	Industri manufactur (Kerajinan tangan	3 orang
Jumlah		15 Orang

Sumber : Subseksi Bimker

Untuk mengetahui capaian indicator kinerja persentasi narapidana yang bekerja dan Produktif diukur dengan formasi perhitungan sebagai beikut :

$$\textbf{\% Narapidana yang bekerja dan produktif} = \frac{\text{Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif}}{\text{Jumlah Narapidana yang terampil dan bersertifikat}}$$

Pada tahun 2023, capaian indikator kinerja persentasi narapidana yang bekerja dan produktif :

Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentasi narapidana yang bekerja dan produktif	72 %	15 x 100 % 40 = 37,5 %	75 %

Capaian pada tahun 2023 menunjukan bahwa proses pemberian pembinaan kemandirian kepada narapidana dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, target persentase narapidana yang bekerja dan produktif direncanakan sebesar 72 % namun dapat diselesaikan sejumlah 37,5 % dibawah target dengan jumlah narapidana yang bekerja dan produktif sebanyak 15 orang. Tidak tercapainya target disebabkan keterbatasan sarana dan prasana , anggaran yang terbatas, dan sumber daya manusia petugas pendamping narapidana.

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

No.	*Sasaran Kegiatan*	*Indikator Kinerja Kegiatan*	*Target*	*Realisasi*	*Capaian*
3	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayahsesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	100 %	117,65 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	100 %	125 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib olehTahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	97,5 %	114,70 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80 %	0 %	0,00 %

Berdasarkan target yang ditetapkan, Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar ditetapkan sesuai dengan target Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun realisasinya tahun 2023 adalah sebesar 100%. Perbandingan grafik capaian Tahun 2021 sampai dengan 2023 dapat terlihat dalam grafik sebagai berikut :

Grafik Capaian Indikator Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

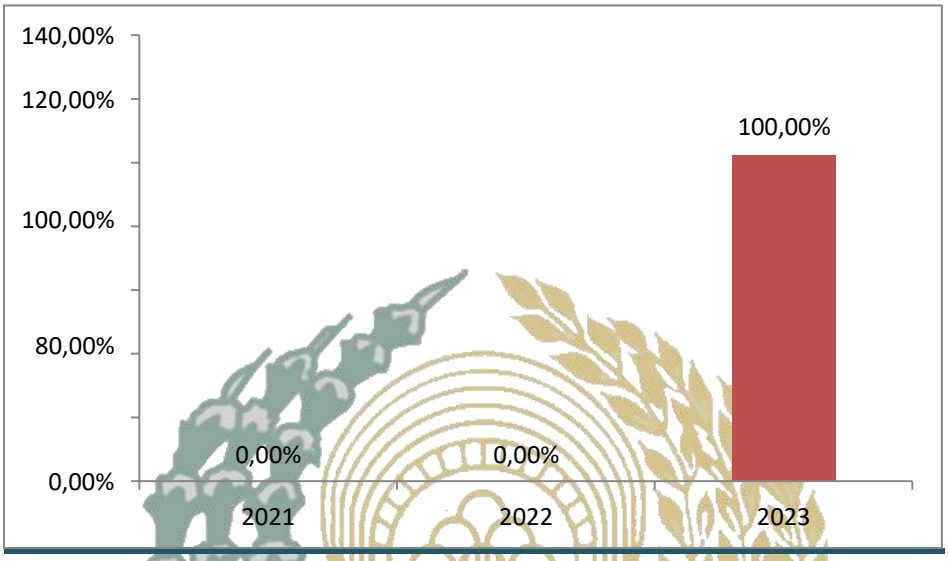

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2023 mengalami kenaikan dari tahun 2021 sebesar 100%. Peningkatan tersebut karena pengaduan yang ditujukan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda telah ditindaklanjuti sesuai standar. Sedangkan tahun sebelumnya tidak ada indikator kinerja kegiatan yang perlu dilaksanakan, karena tidak terdapat baik pengaduan, dan gangguan keamanan dan ketertiban dan tidak dijadikan faktor pembagi.

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar adalah sebagai berikut :

1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Keberhasilan suatu organisasi dapat diukur dengan berbagai instrumen, sehingga organisasi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam organisasi tersebut. Permasalahan dapat datang secara internal maupun eksternal. Proses penyampaian permasalahan tersebut salah satu bentuknya adalah pengaduan, dimana pengaduan adalah permintaan dari pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan yang telah merugikan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda sebagai salah satu Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, diharapkan dapat menjadi organisasi yang terbuka terhadap pengaduan berupa kritikan, saran dan masukan, baik yang diberikan oleh masyarakat maupun narapidana sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan hingga level Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

Keterbukaan informasi publik dan reformasi birokrasi yang dicanangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan baik (good goverment) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan penjaminan mutu internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Reformasi Birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia pada masing-masing unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang baik.

Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka pada tahun 2023 ditetapkan target indikator kinerja persentase pengaduan yang diselesaikan sebesar 85% sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Data pengaduan yang telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Samarinda sesuai Standar Layanan Pengaduan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pengaduan dari masyarakat Umum yang telah ditindaklanjuti

No	Pengaduan	Jumlah	Keterangan
1	Selesai	18	**Telah Ditindaklanjuti**
2	Belum Selesai	0	-
Jumlah		**18**	-

Pengaduan dari WBP yang telah ditindaklanjuti

No	Pengaduan	Jumlah	Keterangan
1	Selesai	4	**Telah Ditindaklanjuti**
2	Belum Selesai	0	-
Jumlah		**4**	-

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Untuk mengukur capaian realisasi dengan perhitungan persentase pengaduan yang berhasil diselesaikan secara kumulatif, maka digunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ pengaduan\ yang\ diselesaikan}{Jumlah\ pengaduan\ yang\ masuk} x100$$

$$\frac{22}{22} x100\% = 100\%$$

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85 %	100 %	117,65 %

Capaian pada tahun 2023 menunjukkan bahwa Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar dapat memenuhi target yang telah direncanakan. Untuk tahun 2023, target persentase aduan yang ditindaklanjuti adalah sebesar 85% dan dapat diselesaikan bahkan melebihi target yang telah direncanakan sebesar 100%, yaitu sejumlah 18 pengaduan dari masyarakat umum dan 4 dari WBP yang masuk dan telah selesai ditindaklanjuti.

2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah

Sejalan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baikdari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Deteksi dini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Kelas IIA Samarinda secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan penggeledahan blok hunian secara periodik terjadwal dan insidentil. dengan melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Satuan Petugas dari Divisi Pemasyarakatan, TNI dan POLRI.

Pelaksanaan penggeledahan blok hunian

No	Bulan					
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	05/01/2023	04/02/2023	04/03/2023	27/04/2023	06/05/2023	01/06/2023
2	06/01/2023	08/02/2023	07/03/2023	28/04/2023	10/05/2023	06/06/2023
3	07/01/2023	11/02/2023	17/03/2023	29/04/2023	16/05/2023	09/06/2023
4	14/01/2023	14/02/2023	20/03/2023	-	27/05/2023	17/06/2023
5	24/01/2023	17/02/2023	-	-	29/05/2023	24/06/2023
6	26/01/2023	23/02/2023	-	-	-	-
7	-	27/02/2023	-	-	-	-
No	Bulan					
	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	08/7/2023	04/8/2023	04/9/2023	03/10/2023	01/11/2023	01/12/2023
2	15/7/2023	12/8/2023	09/9/2023	09/10/2023	02/11/2023	02/12/2023
3	20/7/2023	16/8/2023	15/9/2023	17/10/2023	03/11/2023	07/12/2023
4	24/7/2023	18/8/2023	20/9/2023	26/10/2023	06/11/2023	08/12/2023
5	27/7/2023	22/8/2023	29/9/2023	30/10/2023	08/11/2023	09/12/2023
6	-	-	-	-	09/11/2023	14/12/2023
7	-	-	-	-	15/11/2023	15/12/2023
8	-	-	-	-	16/11/2023	22/12/2023
9	-	-	-	-	18/11/2023	23/12/2023
10	-	-	-	-	23/11/2023	27/12/2023
11	-	-	-	-	24/11/2023	30/12/2023
12	-	-	-	-	25/11/2023	-
13	-	-	-	-	29/11/2023	-
14	-	-	-	-	30/11/2023	-

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Selama tahun 2023 petugas Pemasyarakatan telah berhasil melakukanpencegahan atau penggagalan gangguan kamtib di UPT Pemasyarakatan, berdasarkan data sebagai berikut :

Pencegahan/ penggagalan gangguan kamtib

No	Jenis pencegahan/ penggagalan	Jumlah pencegahan
1	Penyelundupan Narkoba di P2U	02
2	Pelemparan Narkoba	01
3	Upaya Pelarian	0
4	Penyelundupan HP	0
5	Penyelundupan Miras	0
Jumlah		03

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Tahun 2023 jumlah Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah sebanyak 03. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ gangguan\ kamtib\ yang\ berhasil\ dicegah}{Jumlah\ data\ kerawanan\ hasil\ deteksi\ dini} x100$$

$$\frac{3}{3} x100\% = 100\%$$

Maka realisasi Tahun 2023 Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah tercapai 100% dari target yang ditentukan sebesar 80%. tercapainya target sebagaimana yang telah ditentukan karena tidak terjadi gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80 %	$\frac{3}{3} x100\% = 100\%$	125 %

Keberhasilan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dalam melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada saat dilakukan penggeledahan blok hunian yang sekaligus menyerap aspirasi dari Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Mengadakan program kegiatan penggeledahan/razia rutin bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta dipublikasikan pada media massa;
3. Terjalinnya koordinasi dan sinergitas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda dengan aparat penegak hukum lainnya wilayah hukum Kabupaten Sleman, seperti BNNP, Polres, TNI, Kejaksaan dan sebagainya. Hal ini sangat penting dalam mendukung dalam mendapatkan informasi dan proses kegiatan untuk melakukan pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban dan untuk menindaklanjuti jika ada oknum yang terlibat.

3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib

Data Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib Tahun 2023

No	Data	Jumlah	Keterangan
1.	Jumlah Tahanan/ Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib yang patuh pada tata tertib	39	-
2.	Jumlah tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib	40	-

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Perhitungan Jumlah Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh pada Tata Tertib Dibagi Seluruh Jumlah Narapidana Pelaku Gangguan Kamtib Dikali 100%. Tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib sebanyak 39. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib yang Patuh pada Tata Tertib}}{\text{Seluruh Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib}} \text{ X100 \%}$$

$$\frac{39}{40} x100\% = 97{,}5\%$$

Maka realisasi tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib tercapai 97,5% dari target yang ditentukan sebesar 85%. Tidak tercapainya target sebagaimana yang telah ditentukan karena tidak ada Tahanan/Narapidana/Anak yang menjadi pelaku gangguan kamtib di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85 %	$\frac{39}{40} x100\% = 97{,}5\%$	125 %

Keberhasilan deteksi dini dalam pencegahan gangguan kamtib, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda patuh dan taat terhadap tata tertib.

4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Data gangguan kamtib

No	Kejadian	Penyebab	Pemulihan kondisi keamanan
1	0	0	0

Sumber : Seksi Keamanan dan Ketertiban

Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda tidak melakukan kegiatan Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban, karena tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban. Penghitungan Jumlah gangguan kamtib yang dipulihkan Dibagi Jumlah peristiwa pemulihan gangguan kamtib dikali 100%. Tahun 2023 Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas sebanyak 0. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Keamanan dan Ketertiban, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah gangguan kamtib yang dipulihkan}}{\text{Seluruh Jumlah peristiwa pemulihan gangguan kamtib}} \text{X100 \%}$$

$$\frac{0}{0} x100\% = 0\ \%$$

Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	0 %	$\frac{0}{0} x100\% = 0\ \%$	0 %

Maka realisasi Tahun 2023 Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Narapidana pelaku gangguan kamtib tercapai 0% dari target yang ditentukan sebesar 80%. Tidak tercapainya target tersebut karena tidak ada tidak adanya gangguan keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

4. Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1.Tersusunnya dokumen rencana, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan akuntabel yang tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah Tanggaan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan	1 Layanan	100%
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	100%
		5. Jumlah layanan perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100%

Penjelasan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Meningkatnya Dukungan Layanan Manajamen Satker adalah sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu

Dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan merupakan dokumen terkait perencanaan yaitu suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan, dengan memperhitungkan sumber dana yang tersedia yang kemudian dibuat laporan perencanaan tersebut.

Penyusunan rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan dibuat satu tahun sebelum tahun berjalan, sehingga untuk tahun 2023 telah dilakukan penyusunan dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan

berupa Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga tahun anggaran 2023 dengan terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada bulan November 2023.

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{1}{1}x100\% = 100\%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan danpelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

Sehingga realisasi tahun 2023 Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan

Barang Milik Negara merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda harus melakukan pengelolaan atas BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

BMN adalah sumber daya ekonomi yang dikuasasi dan/atau dimiliki olehPemerintah maka pengelolaan BMN tersebut harus dilakukan secara baik dan benar. Pengelolaan dilakukan secara baik dan benar bermakna pengelolaan BMN harus taat asas. Adapun asas-asas dalam pengelolaan BMN meliputi: asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas keterbukaan, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Penatausahaan BMN tersebut bertujuan agar proses penyimpanan dapat dilakukan dengan baik dan teratur yang diwujudkan dalam bentuk Dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan digunakan untuk rekonsiliasi yang dilakukan secara periodik baik rekonsiliasi bulanan maupun rekonsiliasi semester I dan semester II.

Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan sebanyak 1 layanan. Berdasarkan hasil rekonsiliasi tahun anggaran 2023 rincian penambahan maupun pengurangan asset BMN baik melalui pengadaan BMN, hibah BMN maupun penghapusan BMN adalah sebagai berikut :

LAPORAN BARANG PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	**Tanah**		**8,566.**	**127,342,341,000.**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.**	**8,566.**	**127,342,341,000.**
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	1,282.	4,596,216,000.	0.	0.	0.	0.	1,282.	4,596,216,000.
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	7,284.	122,746,125,000.	0.	0.	0.	0.	7,284.	122,746,125,000.
132111	**Peralatan dan Mesin**		**719.**	**10,268,434,936.**	**23.**	**516,771,822.**	**11.**	**1,171,790.**	**731.**	**10,784,034,968.**
3010304003	Stationary Generating Set	Unit	1	595,565,124.	0.	0.	0.	0.	1	595,565,124.
3020101003	Station Wagon	Unit	1	164,420,000.	0.	0.	0.	0.	1	164,420,000.
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Unit	1	446,990,000.	0.	0.	0.	0.	1	446,990,000.
3020104001	Sepeda Motor	Unit	1	2,287,000.	0.	0.	0.	0.	1	2,287,000.
3020105001	Mobil Ambulance	Unit	1	298,975,000.	0.	0.	0.	0.	1	298,975,000.
3020105020	Mobil Unit Tahanan	Unit	3	927,255,213.	0.	0.	0.	0.	3.	927,255,213.
3030203001	Perkakas Bengkel Service	Buah	6	25,308,000.	0.	0.	0.	0.	6.	25,308,000.
3030212025	Mesin Pompa air PMK	Buah	1	990,000.	0.	0.	0.	0.	1	990,000.
3030307010	Scanner (Universal Tester)	Buah	1	7,117,320.	0.	0.	0.	0.	1	7,117,320.
3030310004	Timbangan Bbi Capasitas 100 Kg	Buah	1	40,000.	0.	0.	0.	0.	1	40,000.
3030310009	Timbangan Cepat Capasitas 25 Kg	Buah	1	19,000.	0.	0.	0.	0.	1	19,000.
3050101002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Buah	3	897,141.	0.	0.	0.	0.	3.	897,141.
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	1	95,500.	0.	0.	0.	0.	1	95,500.
3050104002	Lemari Kayu	Buah	4	464,500.	0.	0.	0.	0.	4.	464,500.
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	2	67,500.	0.	0.	0.	0.	2.	67,500.
3050104007	Brandkas	Buah	2	1,240,000.	0.	0.	0.	0.	2.	1,240,000.
3050105012	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	Buah	1	5,392,974,400.	0.	0.	0.	0.	1	5,392,974,400.
3050105017	Mesin Absensi	Buah	1	44,148,146.	0.	0.	0.	0.	1	44,148,146.
3050105029	Hand Metal Detector	Buah	21	73,082,436.	2.	11,852,588.	0.	0.	23.	84,935,024.
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	1	5,341,730.	0.	0.	0.	0.	1	5,341,730.
3050105073	Alat Sidik Jari	Buah	25	65,661,379.	0.	0.	0.	0.	25.	65,661,379.
3050105075	Walkthrough/ Portal Metal Detector	Buah	1	73,704,500.	0.	0.	0.	0.	1	73,704,500.
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	6	4,170,000.	0.	0.	0.	0.	6.	4,170,000.
3050201005	Sice	Buah	4	980,000.	0.	0.	0.	0.	4.	980,000.
3050201008	Meja Rapat	Buah	1	1,450,000.	0.	0.	0.	0.	1	1,450,000.
3050201009	Meja Komputer	Buah	11	36,526,820.	0.	0.	0.	0.	11	36,526,820.
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	190	9,500,000.	0.	0.	0.	0.	190.	9,500,000.
3050204001	Lemari Es	Buah	1	1,667,000.	0.	0.	0.	0.	1	1,667,000.

3050204004	A.C. Split	Buah	2.	4,122,000.	0.	0.	0.	0.	2.	4,122,000.
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	Buah	1	10,599,920.	0.	0.	0.	0.	1	10,599,920.
3050204006	Kipas Angin	Buah	4.	1,648,000.	0.	0.	0.	0.	4.	1,648,000.
3050205002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	0.	0.	10.	298,750.	0.	0.	10.	298,750.
3050205005	Rice Cooker (Alat Dapur)	Buah	3.	122,971,065.	0.	0.	0.	0.	3.	122,971,065.
3050205013	Kompor Kompresor	Buah	2.	1,050,000.	0.	0.	0.	0.	2.	1,050,000.
3050205999	Alat Dapur Lainnya	dummy	0.	0.	2.	64,611,710.	0.	0.	2.	64,611,710.
3050206005	Amplifier	Buah	2.	750,000.	0.	0.	0.	0.	2.	750,000.
3050206006	Equalizer	Buah	1	853,000.	0.	0.	0.	0.	1	853,000.
3050206007	Loudspeaker	Buah	5.	7,575,000.	0.	0.	0.	0.	5.	7,575,000.
3050206008	Sound System	Buah	1	276,000.	0.	0.	0.	0.	1	276,000.
3050206014	Microphone	Buah	2.	5,000.	0.	0.	0.	0.	2.	5,000.
3050206017	Unit Power Supply	Buah	25.	30,619,720.	0.	0.	0.	0.	25.	30,619,720.
3050206020	Camera Video	Buah	2.	896,000.	0.	0.	0.	0.	2.	896,000.
3050206022	Mesin Jahit	Buah	1	113,333.	0.	0.	0.	0.	1	113,333.
3050206036	Dispenser	Buah	1	871,000.	0.	0.	0.	0.	1	871,000.
3050206043	Lonceng/Genta	Buah	8.	16,385,072.	0.	0.	0.	0.	8.	16,385,072.
3050206047	Mesin Obras	Buah	1	225,000.	0.	0.	0.	0.	1	225,000.
3060101037	Microphone/Boom Stand	Buah	2.	350,000.	0.	0.	0.	0.	2.	350,000.
3060102045	Tripod Camera	Buah	0.	0.	1	300,000.	0.	0.	1	300,000.
3060102101	Photo Tustel	Buah	1	387,000.	0.	0.	0.	0.	1	387,000.
3060102165	Camera Conference	Buah	3.	8,217,930.	0.	0.	0.	0.	3.	8,217,930.
3060201003	Pesawat Telephone	Buah	1	250,000.	0.	0.	0.	0.	1	250,000.
3060201006	Handy Talky (HT)	Buah	13.	60,004,756.	0.	0.	0.	0.	13.	60,004,756.
3060201010	Facsimile	Buah	1	1,012,000.	0.	0.	0.	0.	1	1,012,000.
3060208031	Alat Rx Radio UHF	Buah	1	2,416,360.	0.	0.	0.	0.	1	2,416,360.
3060346999	Peralatan Perlengkapan Radio Lainnya	dummy	2.	546,000.	0.	0.	0.	0.	2.	546,000.
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	Buah	15.	19,781,560.	0.	0.	0.	0.	15.	19,781,560.
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	dummy	0.	0.	2.	296,104,000.	0.	0.	2.	296,104,000.
3080111137	Tripod	Buah	1	300,000.	0.	0.	1	300,000.	0.	0.
3080132005	Burner	Buah	10.	298,750.	0.	0.	10.	298,750.	0.	0.
3090101001	Revolver	Buah	3.	575,001	0.	0.	0.	0.	3.	575,001
3090101002	Pistol	Buah	6.	1,328,346.	0.	0.	0.	0.	6.	1,328,346.
3090103999	Senjata Bahu/ Senjata Laras Panjang Lainnya	dummy	8.	66,712,472.	0.	0.	0.	0.	8.	66,712,472.
3090201010	Alat Khusus Keamanan Lainnya	Buah	177.	12,143,419.	0.	0.	0.	0.	177.	12,143,419.
3090201012	Alat Khusus Penindak Huru-hara	Buah	13.	407,866,800.	0.	0.	0.	0.	13.	407,866,800.
3090202011	Tongkat Kejut	Buah	3.	4,611,000.	0.	0.	0.	0.	3.	4,611,000.
3090299999	Persenjataan Non Senjata Api Lainnya	dummy	7.	204,081,080.	3.	106,813,401.	0.	0.	10.	310,894,481.
3090404007	Digital Handycam VHSC	Buah	1	17,949,810.	0.	0.	0.	0.	1	17,949,810.
3090408031	Laser Print Finger Detector	Buah	1	6,178,725.	0.	0.	0.	0.	1	6,178,725.
3100102001	P.C Unit	Buah	27.	457,081,550.	1	15,664,167.	0.	0.	28.	472,745,717.
3100102002	Lap Top	Buah	1	3,600,000.	1.	16,660,000.	0.	573,040.	2.	19,686,960.
3100102003	Note Book	Buah	4.	56,568,592.	0.	0.	0.	0.	4.	56,568,592.
3100102999	Personal Komputer Lainnya	dummy	7.	112,419,570.	0.	0.	0.	0.	7.	112,419,570.
3100199999	Komputer Unit Lainnya	dummy	3.	31,077,780.	0.	0.	0.	0.	3.	31,077,780.
3100203002	Monitor	Buah	1	1,904,370.	0.	0.	0.	0.	1	1,904,370.
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	21.	43,753,476.	1	4,467,206.	0.	0.	22.	48,220,682.
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	3.	15,345,300.	0.	0.	0.	0.	3.	15,345,300.
3100203017	External/ Portable Hardisk	Buah	3.	5,101,920.	0.	0.	0.	0.	3.	5,101,920.
3100203999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	dummy	11.	16,648,200.	0.	0.	0.	0.	11.	16,648,200.
3100204001	Server	Buah	3.	258,360,000.	0.	0.	0.	0.	3.	258,360,000.
3100204002	Router	Buah	3.	4,808,870.	0.	0.	0.	0.	3.	4,808,870.
3100204004	Modem	Buah	1	325,000.	0.	0.	0.	0.	1	325,000.
3100204023	Wireless Access Point	Buah	1	672,000.	0.	0.	0.	0.	1	672,000.
3100204024	Switch	Buah	4.	10,328,980.	0.	0.	0.	0.	4.	10,328,980.
3100299999	Peralatan Komputer Lainnya	dummy	1	4,600,500.	0.	0.	0.	0.	1	4,600,500.
3130302999	Alat Pengolahan Air Lainnya	dummy	1	50,545,000.	0.	0.	0.	0.	1	50,545,000.
3190106999	Peralatan Olah Raga Lainnya	dummy	1	385,000.	0.	0.	0.	0.	1	385,000.

133111	**Gedung dan Bangunan**		**28.**	**4,769,472,000.**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.**	**28.**	**4,769,472,000.**
40101101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1.	486,999,000.	0.	0.	0.	0.	1.	486,999,000.
40101102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	Unit	1.	83,605,000.	0.	0.	0.	0.	1.	83,605,000.
40101108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1.	160,357,000.	0.	0.	0.	0.	1.	160,357,000.
40101109001	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Unit	1.	940,076,000.	0.	0.	0.	0.	1.	940,076,000.
40101113001	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	4.	180,656,000.	0.	0.	0.	0.	4.	180,656,000.
40101120002	Bangunan Gedung LP Kelas II	Unit	7.	1,510,036,000.	0.	0.	0.	0.	7.	1,510,036,000.
40101120999	Bangunan Gedung Lembaga Pemasyarakatan Lainnya	dummy	5.	562,446,000.	0.	0.	0.	0.	5.	562,446,000.
40102010107	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	Unit	2.	334,172,000.	0.	0.	0.	0.	2.	334,172,000.
40102010110	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	Unit	3.	301,749,000.	0.	0.	0.	0.	3.	301,749,000.
40102010113	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	3.	209,376,000.	0.	0.	0.	0.	3.	209,376,000.
135121	**Aset Tetap Lainnya**		**13.**	**309,557,500.**	**0.**	**0.**	**2.**	**296,104,000.**	**11.**	**13,453,500.**
60101101001	Monografi	Buah	13.	309,557,500.	0.	0.	2.	296,104,000.	11.	13,453,500.
166112	**Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan**		**214.**	**317,666,502.**	**0.**	**0.**	**0.**	**0.**	**214.**	**317,666,502.**
30101307010	Mesin Diesel	Unit	7.	43,639,000.	0.	0.	0.	0.	7.	43,639,000.
30301101001	Mesin Bubut	Buah	3.	3,039,000.	0.	0.	0.	0.	3.	3,039,000.
30301101003	Mesin Ketam (Perkakas Konstruksi Logam Terpasang Pada Pondasi)	Buah	9.	3,743,000.	0.	0.	0.	0.	9.	3,743,000.
30301101005	Mesin Bor	Buah	6.	5,262,000.	0.	0.	0.	0.	6.	5,262,000.
30301102007	Mesin Ampelas Rol Kecil	Buah	2.	2,344,000.	0.	0.	0.	0.	2.	2,344,000.
30301106004	Mesin Penghalus	Buah	2.	236,000.	0.	0.	0.	0.	2.	236,000.
30302030001	Perkakas Bengkel Service	Buah	14.	59,052,000.	0.	0.	0.	0.	14.	59,052,000.
30302070001	Gergaji	Buah	13.	475,000.	0.	0.	0.	0.	13.	475,000.
30302070007	Siku	Buah	5.	25,000.	0.	0.	0.	0.	5.	25,000.
30302080006	Tang Kombinasi	Buah	5.	200,000.	0.	0.	0.	0.	5.	200,000.
30302080013	Kunci Pas	Buah	1.	32,700.	0.	0.	0.	0.	1.	32,700.
30302110003	Rol Meter	Buah	6.	60,000.	0.	0.	0.	0.	6.	60,000.
30303050070	Automatic Emergency Lighting	Buah	8.	2,620,616.	0.	0.	0.	0.	8.	2,620,616.
30502010003	Kursi Besi/Metal	Buah	13.	7,189,000.	0.	0.	0.	0.	13.	7,189,000.
30502010020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	1.	50,000.	0.	0.	0.	0.	1.	50,000.
30502020004	Control Clock	Buah	1.	5,034,000.	0.	0.	0.	0.	1.	5,034,000.
30502030003	Mesin Pemotong Rumput	Buah	2.	4,070,000.	0.	0.	0.	0.	2.	4,070,000.
30502050002	Kompor Gas (Alat Dapur)	Buah	8.	44,087,302.	0.	0.	0.	0.	8.	44,087,302.
30502050013	Kompor Kompresor	Buah	2.	1,050,000.	0.	0.	0.	0.	2.	1,050,000.
30502060002	Televisi	Buah	1.	450,000.	0.	0.	0.	0.	1.	450,000.
30502060004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	Buah	1.	806,000.	0.	0.	0.	0.	1.	806,000.
30502060072	Lampu	Buah	50.	97,250.	0.	0.	0.	0.	50.	97,250.
30601020099	Automatic Emergency Light	Buah	6.	1,501,500.	0.	0.	0.	0.	6.	1,501,500.
30601020101	Photo Tustel	Buah	1.	387,000.	0.	0.	0.	0.	1.	387,000.
30602010006	Handy Talky (HT)	Buah	40.	126,791,034.	0.	0.	0.	0.	40.	126,791,034.
30801320005	Burner	Buah	3.	782,100.	0.	0.	0.	0.	3.	782,100.
30807070005	Circular Saw	Buah	3.	1,950,000.	0.	0.	0.	0.	3.	1,950,000.
60201010002	Alat Musik Modern/Band	Buah	1.	2,693,000.	0.	0.	0.	0.	1.	2,693,000.
TOTAL				**143,007,471,938.**		**516,771,822.**		**297,275,790.**		**143,226,967,970.**

Sumber : Seksi Urusan Umum

Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Target dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan}}{\text{Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan yang tersusun}} \text{ X100 \%}$$

$$\frac{1}{1} x100\% = 100\ \%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 layanan	1 layanan	100%

Sehingga realisasi tahun 2023 tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari "*rule government*" menjadi "*good governance*" atau "*from government to governance*", dari sentralistik ke desentralistis, maka perlu disikapi dan diimbangi dengan PNS yang memiliki kompetensi yang memadai dan sesuai dengan tuntutan tugas.

Keberadaan pegawai pemasyarakatan di era sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis, karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh pegawai pemasyarakatan.

Kompetensi PNS ini berkaitan dengan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi kewenangan dan tanggungjawab yang diamanatkan kepadanya.

Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan dilaksanakan sesuai dengantugas dan fungsi di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi pegawai sesuai bidang tugasnya sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut, yaitu :

1. Konsultasi Teknis Pemasyarakatan SDP Fitur Keamanan Bidang Pelayanan Tahanan,Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
2. Konstek Pemasyarakatan Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan,

Rehabilitasi,Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan

3. Peningkatan Kapasitas Wali/ Petugas Pemasyarakatan dalam Pelaksanaan PembinaanNarapidana
4. Konsultasi Teknis Pemasyarakatan SDP Fitur Keamanan Bidang Pelayanan Tahanan,Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Basan Baran dan Keamanan
5. Reformasi Birokrasi
6. Pelatihan Penggunaan x ray barang dan x ray portable
7. Diklat Fungsional Jabatan Perawat
8. Webinar Nasional Quo Vadis Islamic University Archives
9. Pelatihan Penggunaan x ray barang dan x ray portable
10. Perencanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
11. Akselerasi Indonesia Sehat
12. Webinar Bulan Kesehatan Gigi Nasional
13. Seminar Online PDGI Cabang Klaten dalam rangka BKGN 2023 Mulut adalah JendelaPenyakit
14. Super Webinar XX (season Finale) PDGI
15. Seminar : Peranan Microbiome kulit pada proses penyembuhan kulit Rapuh/ Iritasi/setelah prosedur estetik medis
16. Webinar Kagama Health Talks #9 Waspadai Hemofilia pada anak dengan gangguan perdarahan
17. Webinar Pemberkasan Arsip Elektronik
18. Webinar Penyusutan Arsip
19. Bimtek Arsip Dinamis & Arsip Statis Universitas Andalas

Peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tersebut diikuti oleh pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga mampu kinerjanya dapat meningkat.

Tahun 2023 telah dilakukan peningkatan kompetensi pegawai sebanyak 17. Berdasarkan hasil rekapitulasi urusan kepegawaian dan keuangan terdapat 17 kegiatan peningkatan kompetensi pegawai baik yang difasilitasi maupun yang mandiri. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan}}{\text{Jumlah Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasyarakatan yang diikuti}} \text{X100 \%}$$

$$\frac{17}{17} x100\% = 100\ \%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 layanan	1 layanan	100%

Maka realisasi Tahun 2023 Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial. Selain itu, CaLK merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Tahun 2023 telah dilakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan sebanyak 1. Berdasarkan hasil rekonsiliasi SAKTI-SPAN Kementerian Keuangan tahun anggaran 2023 tidak ada selisih antara nilai SPAN dan Nilai SAKTI. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda telah akuntabel karena adanya kesesuaian antara penganggaran dan pelaksanaan anggarannya. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Target\ Dokumen\ Pelaksanaan\ Anggaran\ dan\ Laporan\ Keuangan\ yang\ akuntabel\ dan\ tepat\ waktu}{Dokumen\ Pelaksanaan\ Anggaran\ dan\ Laporan\ Keuangan\ yang\ akuntabel\ dan\ tepat\ waktu\ yang\ tersusun} x100$$

$$\frac{1}{1} x100\% = 100\%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 layanan	1 layanan	100%

Maka realisasi tahun 2023 Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

5. Jumlah Layanan Perkantoran

Jumlah layanan perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda. Layanan perkantoran pada umumnya terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan kantor, pengorganisasian kantor, pengarahan kantar, serta pengawasan kantor.

Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara.

Tahun 2023 telah dilakukan penyediaan Layanan Perkantoran sebanyak 1 layanan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyediaan layanan perkantoran pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda telah berjalan dengan baik. Untuk mengukur realisasi capaian kinerja Jumlah layanan perkantoran, dengan menggunakan formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\frac{Jumlah\ Target\ Layanan\ Perkantoran}{Jumlah\ Layanan\ Perkantoran\ yang\ terlaksana} x100$$

$$\frac{1\ layanan}{1\ layanan} x100\% = 100\%$$

Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Kinerja
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 layanan	1 layanan	100%

Maka realisasi tahun 2022 Jumlah Layanan Perkantoran tercapai 1 layanan sesuai dengan target yang telah ditentukan sebesar 1 layanan.

Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Rencana Strategis 2020-2024

Untuk melihat kondisi akhir capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis 2020-2024, maka data capaian dan presentase kinerja pada tahun 2021, dan tahun 2022, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional pencapaian Rencana Strategis, dan juga untuk menentukan rencana aksi, baik untuk pencapaian target Rencana Strategis, maupun untuk evaluasi kinerja Lembaga Pemasyarakaan Kelas II A Samarinda secara keseluruhan, terutama indikator-indikator sasaran.

Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Perkembangan Realisasi Capaian Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan di wilayah sesuai standar	Indeks Kepuasan masyarakat Terhadap layanan pemasyarakatan					
	Menurunnya residivis					
	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar					
	Persentase data Pemasyarakatan di SDP sesuai standar					
Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase Narapidana/Tahanan yang Mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan Kesehatan Lingkungan sesuai standar					
	Persentase Narapidana/Tahanan yang Mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar					
	Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar					
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Narapidana di wilayah sesuai standar	Jumlah narapidana narkotika yang memperoleh layanan rehabilitasi					
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja Produksi sesuai standar					
	Jumlah Mantan narapidana yang bekerja dan mandiri					
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar					
	Persentase Narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar					
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar					
	Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar					
	Persentase gangguan Keamanan yang di tindak dan ditanggulangi sesuai standar					
Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran					
Meningkatnya Pelayanan Pembinaan	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan				100%	

Kepribadian, Pelatihan Vokasi dan Pendidikan	pada instrument penilaian					
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi				100,68%	
	Persentase narapidana yang mendapat hak integrasi				100%	
	Persentase narapidana yang mendapatkan hak pendidikan				100%	
	Persentase narapidana yang memperoleh pelatihan vokasi				119,35 %	
Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar				117,65 %	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah				125%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh tahanan/ narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib				114,70%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas				0,00%	
Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/ tahanan/ anak, pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup narapidana peserta rehabilitasi narkotika	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/ narapidana/ anak sesuai dengan standar				100.0%	
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas				100.0%	
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani				100.0%	
	Persentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100.0%	
	Persentase tahanan/ narapidana/ anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar				100.0%	
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB positif (berhasil sembuh)				100.0%	
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika				100.0%	

Meningkatnya dukungan layanan manajemen satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu				1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan				1 Layanan	
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan				1 Layanan	
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu				1 Layanan	
	Jumlah layanan perkantoran				1 Layanan	
	Nilai IKPA				97,60	
	Nilai SMART				86,86	

Pencapaian kinerja di atas tidak terlepas dari beberapa faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat
2. Pemberian penguatan dari pimpinan kepada pelaksana kegiatan tentang arah dan tujuan oganisasi serta strategi dalam pencapaian kinerja.
3. Sinergi yang baik antar pelaksana kegiatan sehingga mampu menciptakan situasi kondisi kerja yang kondusif yang berdampak positif terhadap lingkungan serta budayakerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA .
4. Dukungan penuh *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja tersebut antara lain :

1. Perlunya penambahan anggaran untuk pemeliharaan gedung dan bangunan, karena anggaran yang tersedia dari DIPA Tahun 2023 sebesar Rp.146.138.000,- masih sangat kurang karena gedung di Lapas Kelas IIA Samarinda merupakan Bangunan Lama yang memerlukan renovasi dan perbaikan. Selain itu DIPA yang diperoleh Lapas Kelas IIA Samarinda tidak dapat mencakup seluruh bangunan Lapas. Sehingga sangat diperlukan adanya penambahan anggaran untuk pelaksanaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan.
2. Terdapat kegiatan yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan program kerja
3. Terbatasnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan warga binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kualitas SDM petugas pemasyarakatan
4. Selain pada petugas Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat kendala pada peralatan pendukung layanan administrasi baik fasilitatif maupun teknis. Adapun pendukung layanan administrasi yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Selain itu pembinaan kegiatan kerja terkendala pada tempat untuk memberi pembekalan kepada narapidana, hal ini dikarenakan karena sarana prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda kurang memadai untuk dilakukanya pembinaan. Ruang pembinaan ketrampilan yang digunakan untuk melakukan pembinaan latihan kerja keterampilan pada narapidana menjadi satu lingkungan

dengan kantor Sub Seksi kegiatan Kerja.

Solusi dari hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yaitu :

1. Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, baik lembaga pemerintah maupun swasta dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepribadian maupun kemandirian.
2. Melakukan substitusi pelaksanaan program kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan rencana, sehingga tidak berdampak pada capaian kinerja maupun capaian kinerja anggaran.
3. Menempatkan petugas sesuai dengan latarbelakang pendidikan maupun kompetensi sesuai dengan bidangnya.
4. Mengusulkan peningkatan kualitas maupun kuantitas sarana prasarana pendukung pembinaan keterampilan.

B. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah dalam APBN Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Tahun 2023. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diberikan anggaran sebesar Rp. 12.492.210.000 yang mengalami penambahan anggaran menjadi sebesar Rp. 13.324.103.000 yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pada belanja bahan makanan narapidana dan belanja pegawai pada satuan kerja Lapas Kelas IIA Samarinda. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember 2023 sebesar Rp. 11.788.636.779 atau sebesar 88,48 % dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran per Klasifikasi Rincian Output

Kode	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Alokasi	Realisasi	%
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	7.245.450.000	6.058.443.126	83,62%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	40.920.000	36.546.000	89,31%
6231.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.958.873.000	5.649.369.028	94,81%
6231.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	54.600.000	20.210.000	37,01%
6231.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	24.260.000	24.068.625	99,21%

Grafik Realisasi Anggaran per Klasifikasi Rincian Output

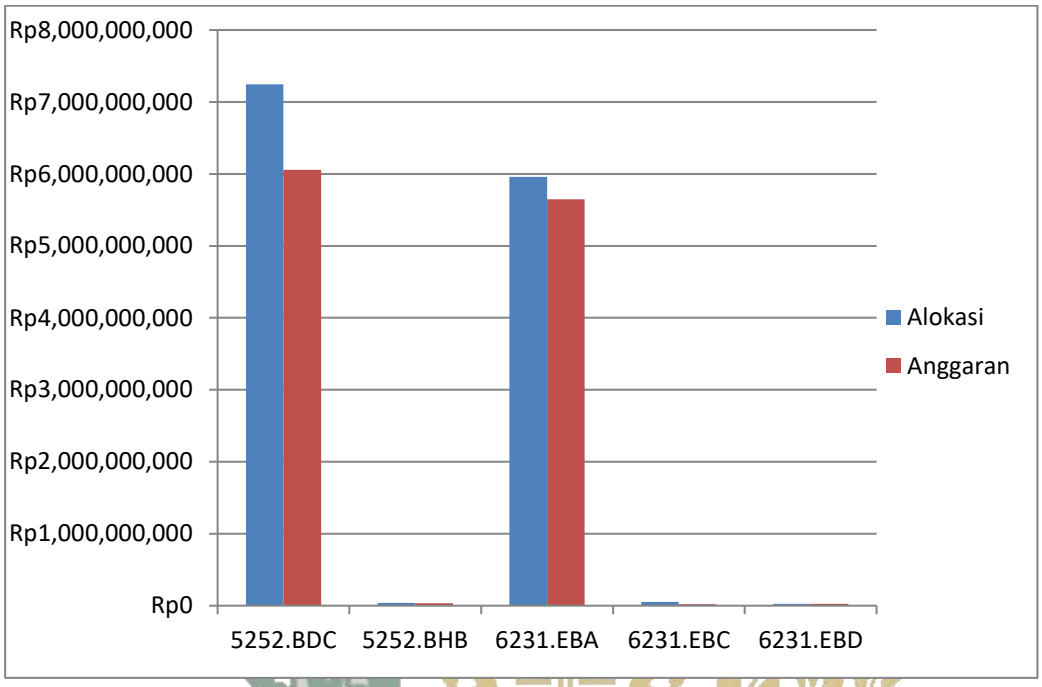

Realisasi anggaran perjenis belanja

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	4.937.970.000	4.749.608.023	96,19%
Belanja Barang (52)	8.386.133.000	7.039.028.756	83,94%
Total	13.324.103.000	11.788.636.779	88,48%

Grafik Realisasi anggaran perjenis belanja

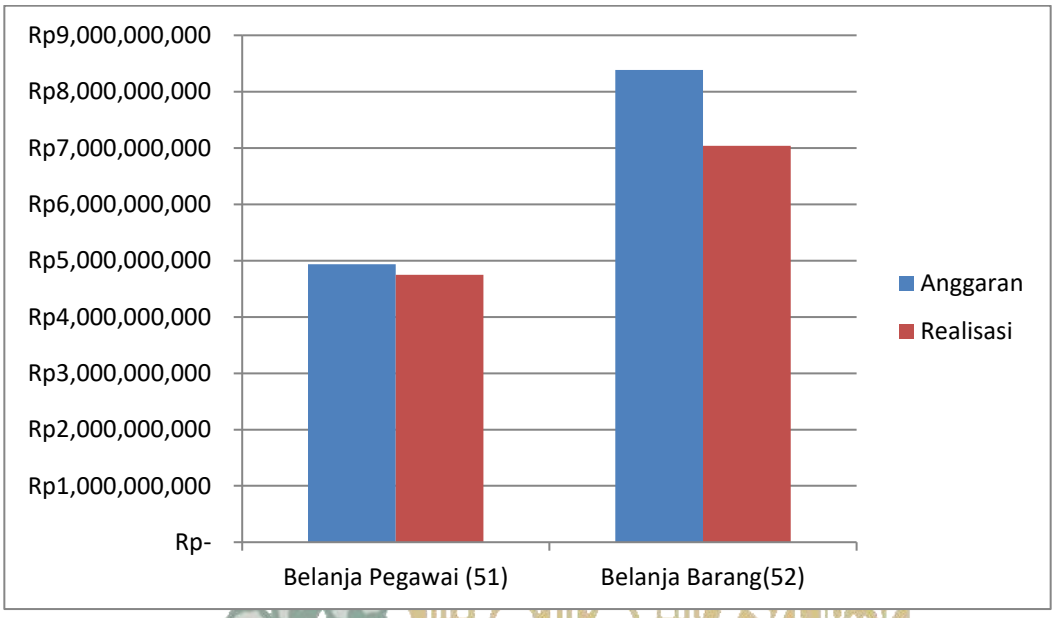

Perbandingan Realisasi Anggaran dalam Rencana Strategis 2020-2024

Data realisasi anggaran pada tahun 2021, 2022 dan 2023, perlu dibandingkan. Hal ini untuk melihat secara rasional penyerapan anggaran, dan juga untuk menentukanupaya dalam pelaksanaan anggaran serta untuk evaluasi kinerja anggaran Lembaga Pemasyarakaan Kelas IIA Samarinda.

Perbandingan penyerapan anggaran tahun 2021, 2022 dan 2023

Jenis Belanja	2021		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	4.549.623.000	4.539.259.663	99,77%
Belanja Barang (52)	8.784.313.000	8.679.897.013	98,81%
Total	13.333.396.000	13.219.156.676	99,14%

Jenis Belanja	2022		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	4.612.292.000	4.583.988.348	99,39%
Belanja Barang (52)	8.584.518.000	8.394.256.031	97,78%
Belanja Modal (53)	100.000.000	99.875.000	99,88%
Total	13.296.810.000	13.078.119.379	98,36%

Jenis Belanja	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai (51)	4.937.970.000	4.749.608.023	96,19%
Belanja Barang (52)	8.386.133.000	7.039.028.756	83,94%
Total	13.324.103.000	11.788.636.779	88,48%

C. Capaian Kinerja Anggaran

Fungsi Monev Kinerja Anggaran:

1. Akuntabilitas : Membuktikan dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atas penggunaan anggaran yang dikelola kementerian/lembaga bersangkutan *(Proving)*.

2. Peningkatan Kualitas : Mempelajari faktorfaktor yang menjadi pendukung atau kendala atas pelaksanaan RKA-K/L sebelumnya bagi upaya peningkatan kinerja di tahun-tahun berikutnya *(Improving)*.

Sistem evaluasi yang diatur dalam PMK NO 249 Th 2011 adalah evaluasi program meliputi 3 (tiga) aspek evaluasi, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks serta dilakukan KL dengan pendekatan *self-evaluation*.

1. Nilai Smart

Pengukuran dan penilaian hanya dilakukan terhadap aspek implementasi dan aspek manfaat. Saat ini monev kinerja anggaran dilaksanakan baru pada aspek implementasi yang diukur dari 4 (empat) indicator yaitu (i) realisasi penyerapan anggaran, (ii) tingkat

keluaran (output), (iii) konsistensi antara perencanaan danimplementasi, dan (iv) tingkat efisiensi.

Didukung dengan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Anggaran Terpadu (SMART) berbasis web dengan alamat https://smart.kemenkeu.go.id/

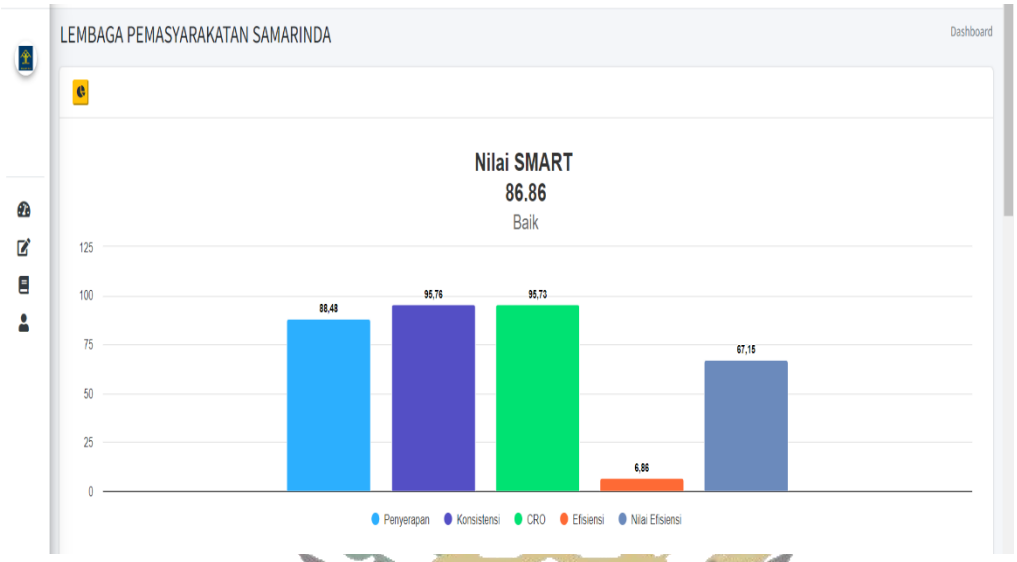

Sumber : https://smart.kemenkeu.go.id/

Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai Pencapaian Kinerja Anggaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda pada Tahun 2023 adalah 86,86 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran = 88,48
2. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan = 95,76
3. Capaian Output Program = 95,73
4. Efisiensi = 6,85
5. Nilai Efisiensi = 67,15
6. Rata-rata Nilai Satker = 86,86

2. Nilai IKPA

Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang.

Nilai capaian IKPA

MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

FILTER: SAMPAI DENGAN | NOPEMBER

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	DISPENSASI SPM	CAPAIAN OUTPUT			
1	046	013	406843	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	Nilai	100.00	81.02	97.50	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.60	100%	97.60
					Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.10	19.50	10.00	10.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	90.51		99.50					100.00			

Sumber : https://spanint.kemenkeu.go.id

Dari uraian gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Nilai capaian IKPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda pada Tahun 2023 adalah 97,60 dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA = 100
2. Deviasi Halaman III DIPA = 81,02
3. Penyerapan Anggaran = 97,50
4. Belanja Kontraktual = 100
5. Penyelesaian tagihan = 100
6. Pengelolaan UP dan TUP = 100
7. Dispensasi SPM = 100
8. Capaian Output = 100

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E Performance

E-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja yang menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Capaian kinerja pada e performance

Sumber : https://e-performance.kemenkumham.go.id/

Dari data diatas, tampak bahwa realisasi kinerja telah tercapai dengan baik, sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditargetkan.

2. E-Monev Bappenas

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerja kementerian lembaga (RenjaK/L). Pemantauan dan pelaporan menjadi dua aktivitas berbeda yang saling terkait. Pemantauan merupakan aktivitas mengamati perkembangan pelaksanaan, dimana data hasil pengamatan tersebut dilaporkan melalui aplikasi e-Monev. Data yang terlah dilaporkan tersebut digunakan kembali secara berjenjang dalam kerangka pemantauan, pengendalian dan evaluasi.

Pemantauan atas Renja-K/L melalui aplikasi e-Monev menjadi penting karena tidak saja berbicara mengenai perkembangan pelaksanaan intervensi pemerintah, namunjuga berbicara mengenai akuntabilitas pelaksanaan intervensi pemerintah , sertakontribusi intervensi pemerintah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pemanfaatan aplikasi e-Monev serta data/informasi

didalamnya untuk pemantauan (meta), pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja-K/L dan RKP.

Capaian kinerja pada e monev bappenas

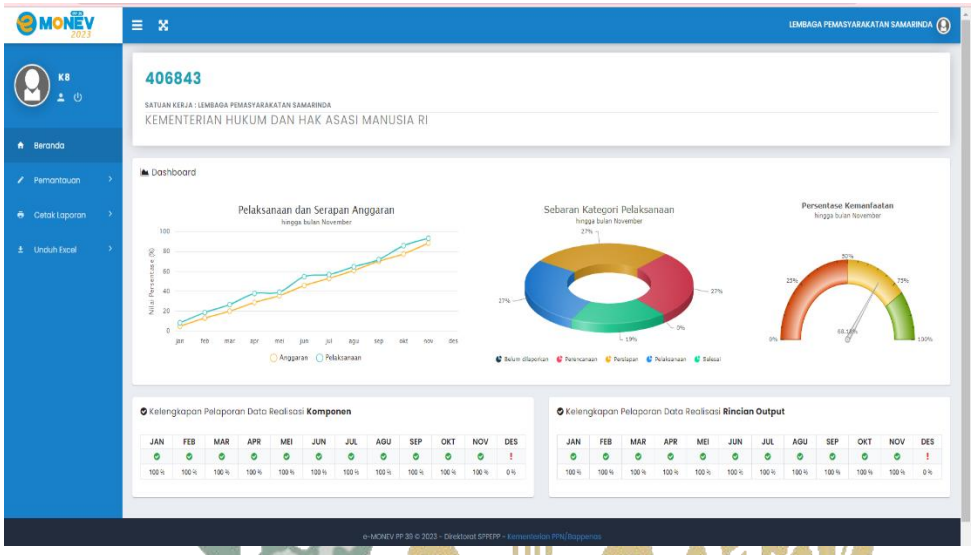

Sumber : https://e-monev.bappenas.go.id/

3. Penghargaan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda memperoleh 3 (tiga) piagam penghargaan :

08/08/23
SAMARINDA
Lapas Samarinda News
Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Beri Piagam Penghargaan Kepada Petugas Lapas Samarinda
LAPAS KELAS IIA SAMARINDA
LAPASSAMARINDA
LPSAMARINDA

21/08/23
SAMARINDA
Lapas Samarinda News
Kembali Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Kakanwil Kemenkumham Kaltim Beri Piagam Penghargaan Kepada Petugas Lapas Samarinda
LAPAS KELAS IIA SAMARINDA
LAPASSAMARINDA
LPSAMARINDA

BAB. 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2023 dan perkembangan pada tahun-tahun sebelumnya yang disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Penetapan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2022-2024 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2022-2024. Secara umum, pencapaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda pada tahun 2023 sudah cukup baik. Hal ini karena peran serta seluruh elemen organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihakj ketiga.

Pelaksanaan program kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana kinerja akan ditindaklanjuti pada Tahun berikutnya, dengan komitmen yang lebih baik dalam pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Pemasyarakatan
2. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan
3. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan
4. Belum maksimalnya sistem pelayanan prima terhadap masyarakat atau publik

B. SARAN

Dokumen LkjIP ini diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana penetapan kinerja tahun selanjutnya yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan LkjIP ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan penguatan koordinasi antara Ditjen Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda, serta pihak terkait dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.
2. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan maupun diklat teknis pemasyarakatan
3. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran pemasyarakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan standar kegiatan-kegiatan teknis pemasyarakatan.
4. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJjIP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda Tahun 2023 yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hudi Ismono
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sofyan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
Sofyan	Hudi Ismono
NIP. 19641024 198503 1 002	NIP. 19771205 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	80

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		4. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		5. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
		7. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.		1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 7.186.755.000,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 7.186.755.000,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 5.305.455.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.305.455.000,-

Samarinda, 24 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda
Sofyan	Hudi Ismono
NIP. 19641024 198503 1 002	NIP. 19771205 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hudi Ismono
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 24 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Samarinda

Hudi Ismono
NIP. 19771205 200012 1 002

PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Ilham Agung Setyawan
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Sofyan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur	**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda**
Sofyan	**Moh. Ilham Agung Setyawan**
NIP. 196410241985031002	NIP. 197303201996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	75
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	77,5
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan	80
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan	80
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan	80
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	78
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	53
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	90
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan	75

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemasyarakatan yang Aman dan Tertib		

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak , Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	75%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	93%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	96%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	70%
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	80%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	70%
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi	10 Unit
		7. Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran	2 Unit

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	**Rp. 8.833.690.000 ,-**
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 8.833.690.000 ,-
Program Dukungan Manajemen	**Rp. 5.536.655.000,-**
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.536.655.000,-

Samarinda, 12 Januari 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kalimantan Timur	**Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda**
Sofyan	**Moh. Ilham Agung Setyawan**
NIP. 196410241985031002	NIP. 197303201996031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA SAMARINDA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Ilham Agung Setyawan
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Samarinda

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Samarinda, 12 Januari 2022

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Samarinda

Moh. Ilham Agung Setyawan
NIP. 197303201996031001